



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. 1. Nama lengkap : SUYANTO ALS
PAK ITENG BIN JAYUS**

2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Talun RT 05 RW 10 Desa Ketringan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

**II. 1. Nama lengkap : SUNOTO BIN
YASIR**

2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Talun RT 09 RW 05 Desa Ketringan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

**III. 1. Nama lengkap : JURI BIN
TAMSIR ALM.**

2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 16 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulur RT 10 RW 02 Desa Sitirejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV. 1. Nama lengkap : **TOTOK ALS**
PAIJO BIN SUPARMIN ALM.

2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 30 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Talun RT 10 RW 01 Desa Ketringan Kecamatan
Jiken Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

V. 1. Nama lengkap : **DAMIN BIN**
WAKIRAN ALM.

2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 3 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Talun RT 10 RW 05 Desa Ketringan Kecamatan
Jiken Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

VI. 1. Nama lengkap : **SUTIRAN BIN**
BEJO ALM.

2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 20 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Kulur RT 11 RW 02 Desa Sitirejo Kecamatan
Tunjungan Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

VII. 1. Nama lengkap : **SAMAT BIN**
SUDAR

2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 18 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dukuh Balongan RT 02 RW 16 Desa Jiken Kecamatan
Jiken Kabupaten Blora

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

**VIII. 1. Nama lengkap : SANARI BIN
CEMPLI ALM.**

2. Tempat lahir : Blora

3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 28 April 1979

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dukuh Talun RT 07 RW 05 Desa Ketringan Kecamatan
Jiken Kabupaten Blora

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

**IX. 1. Nama lengkap : SUPRIYONO
BIN SUWADI**

2. Tempat lahir : Blora

3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 13 Oktober 1983

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dukuh Talun RT 04 RW 05 Desa Ketringan Kecamatan
Jiken Kabupaten Blora

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

**X. 1. Nama lengkap : SUKONO ALIAS
PAK PUJI BIN PON ALM.**

2. Tempat lahir : Blora

3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 5 September 1972

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Dukuh Talun Desa Ketringan RT 08/05 KEC Jiken
Kabupaten Blora

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

**XI. 1. Nama lengkap : MULYO BIN
YASIR**

2. Tempat lahir : Blora

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 1 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Talun RT 09 RW 05 Desa Ketringen Kecamatan Jiken Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa XI, didampingi Penasihat Hukum Sdr. ADHI APRIANTO, S.H., Sdr. TRI MULYO WIBOWO, S.H. dan Sdr. SUGIYANTO, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "TRIAD & REKAN" yang berkantor di Jalan Nasional Blora Cepu KM 04, Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023;

Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Suyanto Bin Jayus, terdakwa 2. Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3. Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4. Totok Alias Pajjo, Terdakwa 5. Damin Bin Wakiran, Terdakwa 6. Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7. Samat Bin Sudar, Terdakwa 8. Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9. Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa 10. Sukono Alias Pak Puji dan Terdakwa 11. Mulyo Bin Yasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan intimidasi dan atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Jo Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KBM truk Merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD Warna Kabin Putih, Warna Bak Biru kombinasi kuning;

Dirampas untuk Negara

- 13 (tiga belas) batang kayu jenis sonokeling berbentuk gelondong/log dengan berbagai macam ukuran, dengan total kubikasi 3,41 m³;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi Khundhori bin Dasimin (alm)

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna Putih;

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Winarto als Windra bin Ngaji

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Sunoto bin Yasir

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi Budi Santoso bin Marwan (alm)

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 type RM -908 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Mulyo Yasir

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model: TA- 1034 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Damin bin Wakiran (alm)

- 1 (satu) Unit Kbm Elf microbus Merk Isuzu No Polisi S-7630-AA Warna Silver, tahun pemb 2009, Noka: MHCNH55EY9J027510, Nosin: M027510, beserta kunci kbm, dan STNK a.n Sunarsi alamat Dsn Ngitik RW. 02 RT. 09 Ds. Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada yang berhak Bima Putut Cahyana Bin Yuli Suprpto;no;

- 1 (tali) tampar warna kuning, panjang sekira 2 (dua) meter);
- 1 (tali) tampar warna Putih ukuran besar, panjang sekira 12 (dua belas) meter)
- 1 (tali) tampar warna Putih ukuran kecil, panjang sekira 3 (tiga) meter)
- 2 (dua) Gergaji tangan
- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "UREA";
- 1 (satu) buah pisau lipat warna gagang hijau dengan merk "TEKIRO";
- 1 (satu) buah golok dengan gagang Karet warna hitam serta tempat penutup golok yang terbuat dari kardus warna coklat .
- 1 (satu) buah golok dengan gagang Kayu serta tempat penutup golok dari kayu warna putih
- 2 sebilah golok dengan gagang Kayu serta tempat penutup golok yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang dilapisi lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.** Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa XI melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sepakat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum terkait kualifikasi pidana bagi Terdakwa dan meminta Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berperilaku baik, Terdakwa hanya melakukan perintah dari orang lain dan belum mendapatkan keuntungan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa XI di persidangan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa XI melalui Penasihat Hukumnya dan tanggapan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa XI terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa 1. Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2. Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3. Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4. Totok Alias Paijo, Terdakwa 5. Damin Bin Wakiran, Terdakwa 6. Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7. Samat Bin Sudar, Terdakwa 8. Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9. Supriyono Bin suwadi, Terdakwa 10. Sukono alias Pak Puji, Terdakwa 11. Mulyo Bin Yasir bersama-sama dengan Saksi Khundori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO) dan Sdr Udin (DPO) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 00.44 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di petak 4099 RPH Gagakan BPKH Ledok KPH Cepu Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan intimidasi dan atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liar dan penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi Khundori dihubungi oleh Sdr Mahsudi alias Bendot dengan maksud mengajak kerja yaitu mengambil kayu hutan di Kawasan hutan wilayah KPH Cepu Kabupaten Blora, lalu Saksi Khundhori disuruh untuk menyewa kendaraan jenis Elf untuk menjemput Sdr Mahsudi Alias Bendot beserta Para Terdakwa di kontrakkannya yang beralamat di Ds Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, kemudian Keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Khundhori datang kerumah kontrakan Sdr Mahsudi dengan mengendarai kendaraan isuzu ELF warna silver dengan NOPOL S-7630-AA untuk menjemput Sdr Mahsudi beserta Para Terdakwa dengan Saksi Aan Setiawan, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Winarto Bin Ngarsi, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet dengan membawa beberapa peralatan berupa gergaji, tali kemudian arahan dari Sdr Mahsudi als Bendot dan rombongan menuju ke Kawasan hutan di Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, dimana didalam perjalanan Sdr Mahsudi als Bendot menyampaikan akan menebang kayu sonokeling di kawasan hutan di wilayah KPH CEPU Kecamatan Sambong Kabupaten Blora tanpa izin, selanjutnya sdr. Mahsudi als Bendot membagi tugas dimana Saksi Aan Setiawan sebagai Kernet yang tugasnya menemani Saksi Khundhori dan standby dikendaraan isuzu ELF, Saksi Budi Santoso sebagai cangkuk yang tugasnya mengawasi wilayah pada saat yang lain melakukan penebangan sedangkan Terdakwa 1 Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2 Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3 Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4 Totok Alias Pajo, Terdakwa 5 Damin bin Wakiran, Terdakwa 6 Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7 Samat Bin Sudar, Terdakwa 8 Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9 Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa 10 Sukono Alias Pak Puji, Terdakwa 11 Mulyo dan Sdr Mahsudi als Bendot memiliki tugas menebang, memotong dan mengangkut kayu sonokeling ke titik penjemputan atau penyimpanan yang nanti akan ditunjukkan oleh Sdr Mahsudi als Bendot;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, sesampainya Terdakwa 1 Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2 Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3 Juri Bin Tamsir, 4 Totok Alias Pajo, Terdakwa 5 Damin bin Wakiran, Terdakwa 6 Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7 Samat Bin Sudar, Terdakwa 8 Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9 Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa 10 Sukono Alias Pak Puji, Terdakwa 11 Mulyo dan Sdr Mahsudi di hutan petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu Desa Brawoan Kecamatan Sambong turun dari kendaraan Elf dengan membawa serta peralatan berupa beberapa 4 (empat) buah gergaji dan tali tampar kemudian Saksi Budi Santoso

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki tugas sebagai cangkuk yang memantau lokasi diperintahkan oleh Sdr Mahsudi als Bendot menunggu titik tersebut dan Saksi Khundhori yang bertugas sebagai Sopir kendaraan Elf dan Saksi Aan Setiawan sebagai Kernet pergi membawa kendaraan Elf tersebut meninggalkan lokasi menuju SPBU Sambong menunggu petunjuk selanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam kawasan hutan sekitar 1,5 km, kemudian Sdr Mahsudi als Bendot menunjuk 1 (satu) batang pohon sonokeling yang masih berdiri dan menyuruh untuk menebang serta memerintahkan dengan mengatakan, “ kerja sesuai dengan pekerjaan masing masing ” kemudian atas arahan tersebut Terdakwa 2 Sunoto, Terdakwa 11 Mulyo Bin Yasir, Saksi Hariyanto, Saksi Raozan, Terdakwa 5 Damin, Terdakwa 9 Supriyono, Terdakwa 10 Sukono, Terdakwa 8 Sanari dan Terdakwa 7 Samat dengan menggunakan alat berupa gergaji secara bergantian menebang 1 (satu) batang pohon sonokeling sampai roboh sedangkan Terdakwa 3 Juri, Terdakwa 6 Sutiran dan Terdakwa 1 Suyanto menunggu kurang lebih 5 meter di sekitar lokasi pohon sonokeling yang ditebang untuk persiapan mengangkut kayu-kayu tersebut ke titik penyimpanan atau penjemputan yang telah ditentukan oleh Sdr Mahsudi als Bendot;

- Bahwa setelah pohon sonokeling tersebut roboh Terdakwa 11 Mulyo,terdakwa 9 Supriyono, Terdakwa 8 Sanari, Terdakwa 3 Juri, Terdakwa 10 Sukono, Terdakwa 7 Samat, Terdakwa 5 Damin, Terdakwa 1 Suyanto Bin Jayus dan Saksi Hariyanto secara bergantian memotong kayu tersebut menjadi beberapa potongan dan mengangkutnya ketempat penjemputan sedangkan Saksi Raozan bin SLAMET, Saksi Winarto, Saksi Heri dan Saksi Samat berjalan kurang lebih 100 meter dari lokasi penebangan untuk memantau situasi jalan menuju ke luar Kawasan hutan;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke luar Kawasan hutan Saksi Winarto, Terdakwa 7 Samat dan Saksi Heri berpapasan dengan Saksi Slamet Bin Sarban (petugas perhutani yang sedang patroli) dan saling sorot menggunakan senter kemudian Saksi Winarto langsung mengeluarkan pisau lipat yang sudah dipersiapkannya kemudian mendekati Saksi Slamet Bin Sarban dan mengarahkan pisau lipat bagian tajamnya kearah perut sebelah kanan dan meminta handphone serta tongkat kayu yang dibawa oleh Saksi Slamet Bin Sarban selanjutnya Saksi Winarto dan Saksi Heri memaksa Saksi Slamet Bin Sarban kearah pohon kurang lebih 20 meter dan Terdakwa 7 Samat mengikutinya dari belakang dan didalam perjalanan Saksi Winarto mengancam petugas Perhutani untuk diam dengan kata-kata “Nek Kowe meneng Aku yo meneng” (kalau kamu diam, saya diam),

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sesampainya di dekat pohon tersebut Saksi Winarto menyerahkan Saksi Slamet Bin Sarban tersebut kepada Saksi Raozan Bin Slamet untuk disekap dan diawasi, kemudian Saksi Heri pergi menemui Saksi Hariyanto yang pada saat itu sedang menebang pohon ke-2 bersama dengan Terdakwa 2 Sunoto, selanjutnya setelah pohon sonokeling roboh bersama-sama dengan Terdakwa 6 Sutiran, Terdakwa 2 Sunoto dan Saksi Hariyanto Serta Sdr Mahsudi als Bendot memotong kayu sonokeling tersebut menjadi beberapa bagian dan membawa potongan-potongan kayu tersebut ke lokasi tempat penyimpanan dan kemudian Saksi Winarto, saksi Heri, Saksi Samat dan Sdr Mahsudi als Bendot menuju kearah keluar Kawasan hutan sekitar 1,5 km menunggu Truck yang telah dihubungi oleh Sdr Mahsudi als Bendot untuk melakukan penjemputan;

- Bahwa disaat yang bersamaan setelah Sdr Mahsudi Alias Bendot menelpon datang Saksi Margono (yang ditugaskan oleh Sdr Marsudi als Bendot untuk mencari KBM Truck yang akan digunakan untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan) bersama dengan Sdr Udin sebagai sopir, dan Terdakwa 4 TOTOK Alias Paijo dan Saksi Jarmo pergi ke hutan petak 4099 A RPH Gagakan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck dengan NOPOL K-8417-PD warna kabin silver bak warna biru, kemudian sesampainya di hutan petak 4099 A RPH Gagakan sudah dijemput oleh Saksi Winarto, Saksi Budi Santoso, Terdakwa 7 Samat dan Saksi Heri selanjutnya Terdakwa 4 Totok, Saksi Heri dan Sdr Mahsudi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan truck bergabung menuju ke Tempat penyimpanan Kayu dimana Saksi Heri yang bertugas sebagai penunjuk jalan sedangkan Saksi Jarmo turun dititik penjemputan tersebut dan bertugas sebagai cangkul yang bertugas memantau keadaan menggantikan Saksi Heri;

- Bahwa setelah KBM truck tersebut sampai di tempat penyimpanan kayu Terdakwa 4 Totok langsung menuju ke titik lokasi pohon ke-3 dimana di lokasi pohon sonokeling ke-3 Terdakwa 11 Mulyo dan Terdakwa 6 Sutiran sedang menebang pohon sonokeling dan kemudian datang Terdakwa 4 Totok dan Terdakwa 8 Sanari membantu untuk memotong kayu sonokeling yang telah roboh tersebut menjadi beberapa bagian dan kemudian memindahkan potongan-potongan kayu sonokeling tersebut ke lokasi tempat penyimpanan dan disaat yang bersamaan Saksi Heri menemui Saksi Hariyanto di lokasi penyekapan Saksi Slamet (petugas perhutani) dan menyerahkan HP milik Saksi Slamet (petugas perhutani) kepada Saksi Hariyanto;

- Bahwa ditempat penyimpanan atau titik penjemputan Saksi Heri Bin Suyoto, Terdakwa 1. Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2. Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3. Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4. Totok Alias Paijo, Terdakwa 5. Damin Bin Wakiran,



Terdakwa 6. Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7. Samat Bin Sudar, Terdakwa 8. Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9. Supriyono Bin suwadi, Terdakwa 10. Sukono alias Pak Puji, Terdakwa 11. Mulyo Bin Yasir bersama-sama mengangkut dan menaikkan potongan-potongan kayu pohon sonokeling yang sudah dipotong-potong tersebut ke atas truck.

- Selanjutnya datang Saksi Teguh Purwono Nugroho, Saksi Didik Dwi Cahyono, Saksi Sutanto dan Saksi Sakimin, petugas perhutani akan melakukan penangkapan kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO) dan Sdr Udin (DPO) melarikan diri, dimana dalam penangkapan berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) unit KBM truk merk Mitsubishi nomor polisi K-8417-PD warna kabin putih, warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran sekira 3 (tiga) meter, 2 (dua) gergaji tangan, 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling berbentuk glondong dengan berbagai macam ukuran dengan total kubikasi 3,41 m³, 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "UREA", 1 (satu) unit KBM ELF microbus merk isuzu nomor polisi S-7630-AA warna silver dengan nomor rangka MHCNH55EY9J027510 nomor mesin MO27510 beserta kunci KBM dan STNK atas nama Sunarsih Alamat Dsn Ngitik RW 02 RT 09 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat warna gagang hijau dengan merk TEKIRO, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A95 warna putih, 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang dilapisi lakban warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1174 warna hitam, 1 (satu) buah golok dengan gagang karet warna hitam serta tempat penutup golok yang terbuat dari kardus warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J2 Pro warna hitam, 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok dari kayu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia model 10 type RM 908 warna hitam, sebelah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1034 warna hitam,

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Khundori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Udin (DPO) melakukan penebangan pohon sonokeling untuk mendapatkan upah dan pembagian dari hasil penjualan kayu sonokeling tersebut dari Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO),

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) batang kayu berbentuk glondongan yang berasal dari 3 pohon dengan ukuran sebagai berikut :

- 1 (satu) batang panjang 70 cm diameter 71 cm;
- 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 67 cm;
- 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 56 cm;
- 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 49 cm;
- 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 46 cm;
- 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 44 cm;
- 1 (satu) batang panjang 240 cm diameter 40 cm;
- 1 (satu) batang panjang 190 cm diameter 36 cm;
- 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 36 cm;
- 1 (satu) batang panjang 190 cm diameter 35 cm;
- 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 35 cm;
- 1 (satu) batang panjang 190 cm diameter 32 cm;
- 1 (satu) batang panjang 300 cm diameter 27 cm;

- Bahwa kayu tersebut adalah kayu jenis sonokeling hasil hutan milik negara kategori sortimen A III dan sortimen A II dan setelah dilakukan pengecekan tunggak kayu-kayu tersebut identik dengan 3 (tiga) pohon kayu sonokeling di petak 4099 A RPH Gagakan BPKH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;

- Bahwa Terdakwa 1. Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2. Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3. Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4. Totok Alias Paijo, Terdakwa 5. Damin Bin Wakiran, Terdakwa 6. Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7. Samat Bin Sudar, Terdakwa 8. Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9. Supriyono Bin suwadi, Terdakwa 10. Sukono alias Pak Puji, Terdakwa 11. Mulyo Bin Yasir bersama-sama dengan Saksi Khundori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO) dan Sdr Udin (DPO) melakukan penebangan kayu sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon kayu sonokeling di petak 4099 A RPH Gagakan BPKH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan akibat pengancaman dan intimidasi terhadap petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar saksi Slamet Bin Sarban mengalami trauma dan mengakibatkan

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhutani KPH Cepu mengalami kerugian sebesar Rp46.826.280,00 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan perincian kerugian batang sebesar Rp16.397.280,00(Enam belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah dan kerugian tunggak sebesar Rp30.429.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Jo Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1. Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2. Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3. Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4. Totok Alias Paijo, Terdakwa 5. Damin Bin Wakiran, Terdakwa 6. Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7. Samat Bin Sudar, Terdakwa 8. Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9. Supriyono Bin suwadi, Terdakwa 10. Sukono alias Pak Puji, Terdakwa 11. Mulyo Bin Yasir bersama-sama dengan Saksi Khundori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO) dan Sdr Udin (DPO) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira jam 00.44 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di petak 4099 RPH Gajakan BPKH Ledok KPH Cepu Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi Khundori dihubungi oleh Sdr Mahsudi alias Bendot dengan maksud mengajak kerja yaitu mengambil kayu hutan di Kawasan hutan wilayah KPH Cepu Kabupaten Blora, lalu Saksi Khundori disuruh untuk menyewa kendaraan jenis elf untuk menjemput sdr Mahsudi Alias Bendot beserta para terdakwa di kontrakkannya yang beralamat di Ds Turirejo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, kemudian Keesokan harinya sekitar

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB, Saksi Khundhori datang kerumah kontrakan Sdr Mahsudi dengan mengendarai kendaraan isuzu ELF warna silver dengan NOPOL S-7630-AA untuk menjemput Sdr MAHSUDI beserta para terdakwa dengan Saksi Aan Setiawan, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet dengan membawa beberapa peralatan berupa gergaji, tali kemudian arahan dari Sdr Mahsudi als Bendot dan rombongan menuju ke Kawasan hutan di Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, dimana didalam perjalanan Sdr Mahsudi als Bendot menyampaikan akan menebang kayu sonokeling di kawasan hutan di wilayah KPH Cepu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora tanpa izin, selanjutnya sdr. Mahsudi als Bendot membagi tugas dimana Saksi Aan Setiawan sebagai Kernet yang tugasnya menemani Saksi Khundhori dan standby dikendaraan isuzu ELF, Saksi Budi Santoso sebagai canguk yang tugasnya mengawasi wilayah pada saat yang lain melakukan penebangan sedangkan Terdakwa 1. Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2. Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3. Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4. Totok Alias Paijo, Terdakwa 5. Damin Bin Wakiran, Terdakwa 6. Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7. Samat Bin Sudar, Terdakwa 8. Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9. Supriyono Bin suwadi, Terdakwa 10. Sukono alias Pak Puji, Terdakwa 11. Mulyo dan Sdr Mahsudi als Bendot memiliki tugas menebang, memotong dan mengangkut kayu sonokeling ke titik penjemputan atau penyimpanan yang nanti akan ditunjukkan oleh Sdr Mahsudi als Bendot'

- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, sesampainya Terdakwa 1. Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2. Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3. Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4. Totok Alias Paijo, Terdakwa 5. Damin Bin Wakiran, Terdakwa 6. Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7. Samat Bin Sudar, Terdakwa 8. Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9. Supriyono Bin suwadi, Terdakwa 10. Sukono alias Pak Puji, Terdakwa 11. Mulyo dan Sdr Mahsudi di hutan petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu Desa Brawoan Kecamatan Sambong turun dari kendaraan Elf dengan membawa serta peralatan berupa beberapa 4 (empat) buah gergaji dan tali tampar kemudian Saksi Budi Santoso yang memiliki tugas sebagai canguk yang memantau lokasi diperintahkan oleh Sdr Mahsudi als Bendot menunggu dititik tersebut dan Saksi Khundhori yang bertugas sebagai Sopir kendaraan Elf dan Saksi Aan Setiawan sebagai Kernet pergi membawa kendaraan Elf tersebut meninggalkan lokasi menuju SPBU Sambong menunggu petunjuk selanjutnya,

- Bahwa Para Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam kawasan hutan sekitar 1,5 km, kemudian Sdr Mahsudi als Bendot menunjuk 1 (satu) batang pohon sonokeling yang masih berdiri dan menyuruh untuk menebang serta

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



memerintahkannya dengan mengatakan, “ kerja sesuai dengan pekerjaan masing masing ” kemudian atas arahan tersebut Terdakwa 2 Sunoto, Terdakwa 11 Mulyo Bin Yasir, Saksi Hariyanto, Saksi Raozan, Terdakwa 5 Damin, Terdakwa 9 Supriyono, Terdakwa 10 Sukono, Terdakwa 8 Sanari dan Terdakwa 7 Samat dengan menggunakan alat berupa gergaji secara bergantian menebang 1 (satu) batang pohon sonokeling sampai roboh sedangkan Terdakwa 3 Juri, Terdakwa 6 Sutiran dan Terdakwa 1 Suyanto menunggu kurang lebih 5 meter di sekitar lokasi pohon sonokeling yang ditebang untuk persiapan mengangkut kayu-kayu tersebut ke titik penyimpanan atau penjemputan yang telah ditentukan oleh Sdr Mahsudi als Bendot;

- Bahwa setelah pohon sonokeling tersebut roboh Terdakwa 11 Mulyo, Terdakwa 9 Supriyono, Terdakwa 8 Sanari, Terdakwa 3 Juri, Terdakwa 10 Sukono, Terdakwa 7 Samat, Terdakwa 5 Damin, Terdakwa 1 Suyanto Bin Jayus dan Saksi Hariyanto secara bergantian memotong kayu tersebut menjadi beberapa potongan dan mengangkutnya ketempat penjemputan sedangkan Saksi Raozan bin Slamet, Saksi Winarto, Saksi Heri dan Saksi Samat berjalan kurang lebih 100 meter dari lokasi penebangan untuk memantau situasi jalan menuju ke luar Kawasan hutan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke luar Kawasan hutan Saksi Winarto, Terdakwa 7 Samat dan Saksi Heri berpapasan dengan Saksi Slamet Bin Sarban (petugas perhutani yang sedang patroli) dan saling sorot menggunakan senter kemudian Saksi Winarto langsung mengeluarkan pisau lipat yang sudah dipersiapkannya kemudian mendekati Saksi Slamet Bin Sarban dan mengarahkan pisau lipat bagian tajamnya kearah perut sebelah kanan dan meminta handphone serta tongkat kayu yang dibawa oleh Saksi Slamet Bin Sarban selanjutnya saksi Winarto dan Saksi Heri memaksa Saksi Slamet Bin Sarban kearah pohon kurang lebih 20 meter dan Terdakwa 7 Samat mengikutinya dari belakang dan didalam perjalanan Saksi Winarto mengancam petugas Perhutani untuk diam dengan kata-kata “Nek Kowe meneng aku yo meneng” (kalau kamu diam, saya diam), kemudian sesampainya di dekat pohon tersebut Saksi Winarto menyerahkan Saksi Slamet bin Sarban tersebut kepada Saksi Raozan Bin Slamet untuk disekap dan diawasi, kemudian Saksi Heri pergi menemui Saksi Hariyanto yang pada saat itu sedang menebang pohon ke-2 bersama dengan Terdakwa 2 Sunoto, selanjutnya setelah pohon sonokeling roboh bersama-sama dengan Terdakwa 6 Sutiran, Terdakwa 2 Sunoto dan Saksi Hariyanto serta Sdr Mahsudi als Bendot memotong kayu sonokeling tersebut menjadi beberapa bagian dan membawa potongan-potongan kayu tersebut ke lokasi tempat penyimpanan dan kemudian Saksi Winarto, Saksi Heri, Saksi Samat dan Sdr Mahsudi als Bendot menuju kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kawasan hutan sekitar 1,5 km menunggu truck yang telah dihubungi oleh sdr Mahsudi als bendot untuk melakukan penjemputan;

- Bahwa disaat yang bersamaan setelah Sdr Mahsudi Alias Bendot menelpon datang Saksi Margono (yang ditugaskan oleh Sdr Marsudi als Bendot untuk mencari KBM Truck yang akan digunakan untuk mengangkut kayu dari kawasan hutan) bersama dengan Sdr Udin sebagai sopir, dan terdakwa 4 Totok Alias Pajjo dan Saksi Jarmo pergi ke hutan petak 4099 A RPH Gagakan dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck dengan NOPOL K-8417-PD warna kabin silver bak warna biru, kemudian sesampainya di hutan petak 4099 A RPH Gagakan sudah dijemput oleh Saksi Winarto, saksi Budi Santoso, Terdakwa 7 Samat dan Saksi HERI selanjutnya Terdakwa 4 Totok, saksi Heri dan Sdr Mahsudi melanjutkan perjalanan dengan menggunakan truck bergabung menuju ke Tempat penyimpanan Kayu dimana Saksi Heri yang bertugas sebagai penunjuk jalan sedangkan Saksi Jarmo turun dititik penjemputan tersebut dan bertugas sebagai cangkuk yang bertugas memantau keadaan menggantikan Saksi Heri;

- Bahwa setelah KBM truck tersebut sampai di tempat penyimpanan kayu Terdakwa 4 Totok langsung menuju ke titik lokasi pohon ke-3 dimana di lokasi pohon sonokeling ke-3 Terdakwa 11 Mulyo dan Terdakwa 6 Sutiran sedang menebang pohon sonokeling dan kemudian datang Terdakwa 4 Totok dan Terdakwa 8 Sanari membantu untuk memotong kayu sonokeling yang telah roboh tersebut menjadi beberapa bagian dan kemudian memindahkan potongan-potongan kayu sonokeling tersebut ke lokasi tempat penyimpanan dan disaat yang bersamaan Saksi Heri menemui Saksi Hariyanto di lokasi penyekapan Saksi Slamet (petugas perhutani) dan menyerahkan hp milik Saksi Slamet (petugas perhutani) kepada Saksi Hariyanto;

- Bahwa ditempat penyimpanan atau titik penjemputan Saksi Heri Bin Suyoto, Terdakwa 1 Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2 Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 4 Totok Alias Pajjo Bin Suparmin, Terdakwa 5 Damin Bin Wakiran, Terdakwa 6 Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 8 Sanari bin Cempli, Terdakwa 9 Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa 10 Sukono Bin Pon Terdakwa 11 Mulyo Bin Yasir bersama-sama mengangkut dan menaikkan potongan-potongan kayu pohon sonokeling yang sudah dipotong-potong tersebut ke atas truck.

- Selanjutnya datang Saksi Teguh Purwono Nugroho, Saksi Didik Dwi Cahyono, Saksi Sutanto dan Saksi Sakimin, .petugas perhutani akan melakukan penangkapan kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet,

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO) dan Sdr Udin (DPO) melarikan diri, dimana dalam penangkapan berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) unit KBM truk merk Mitsubishi nomor polisi K-8417-PD warna kabin putih, warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran sekira 3 (tiga) meter, 2 (dua) gergaji tangan, 13 (tiga belas) batang kayu sonokeling berbentuk glondong dengan berbagai macam ukuran dengan total kubikasi 3,41 m3, 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "UREA", 1 (satu) unit KBM ELF microbus merk isuzu nomor polisi S-7630-AA warna silver dengan nomor rangka MHCNH55EY9J027510 nomor mesin MO27510 beserta kunci KBM dan STNK atas nama Sunarsih Alamat Dsn Ngitik RW 02 RT 09 Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam, 1 (satu) buah pisau lipat warna gagang hijau dengan merk TEKIRO, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A95 warna putih, 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang dilapisi lakban warna coklat, 1 (satu) buahhandphone merk nokia model TA-1174 warna hitam, 1 (satu) buah golok dengan gagang karet warna hitam serta tempat penutup golok yang terbuat dari kardus warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy J2 Pro warna hitam, 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok dari kayu warna putih, 1 (satu) buah handphone merk nokia model 10 type RM 908 warna hitam, sebelah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk nokia model TA-1034 warna hitam,

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Khundori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO) dan Sdr Udin (DPO) melakukan penebangan pohon sonokeling untuk mendapatkan upah dan pembagian dari hasil penjualan kayu sonokeling tersebut dari Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) batang kayu berbentuk glondongan yang berasal dari 3 pohon dengan ukuran sebagai berikut :

- 1 (satu) batang panjang 70 cm diameter 71 cm;
- 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 67 cm;
- 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 56 cm;
- 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 49 cm;
- 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 46 cm;

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang panjang 140 cm diameter 44 cm;
- 1 (satu) batang panjang 240 cm diameter 40 cm;
- 1 (satu) batang panjang 190 cm diameter 36 cm;
- 1 (satu) batang panjang 150 cm diameter 36 cm;
- 1 (satu) batang panjang 190 cm diameter 35 cm;
- 1 (satu) batang panjang 180 cm diameter 35 cm;
- 1 (satu) batang panjang 190 cm diameter 32 cm;
- 1 (satu) batang panjang 300 cm diameter 27 cm;
- Bahwa kayu tersebut adalah kayu jenis sonokeling hasil hutan milik negara kategori sortimen A III dan sortimen A II dan setelah dilakukan pengecekan tunggak kayu-kayu tersebut identik dengan 3 (tiga) pohon kayu sonokeling di petak 4099 A RPH Gagakan BPKH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa 1. Suyanto Bin Jayus, Terdakwa 2. Sunoto Bin Yasir, Terdakwa 3. Juri Bin Tamsir, Terdakwa 4. Totok Alias Paijo, Terdakwa 5. Damin Bin Wakiran, Terdakwa 6. Sutiran Bin Bejo, Terdakwa 7. Samat Bin Sudar, Terdakwa 8. Sanari Bin Cempli, Terdakwa 9. Supriyono Bin suwadi, Terdakwa 10. Sukono alias Pak Puji, Terdakwa 11. Mulyo Bin Yasir bersama-sama dengan Saksi Khundori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, Sdr Mahsudi alias Bendot (DPO) dan Sdr Udin (DPO) melakukan penebangan kayu sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon kayu sonokeling di petak 4099 A RPH Gagakan BPKH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan akibat pengancaman dan intimidasi terhadap petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar Saksi Slamet Bin Sarban mengalami trauma dan mengakibatkan Perhutani KPH Cepu mengalami kerugian sebesar Rp46.826.280,00 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan rincian kerugian batang sebesar Rp16.397.280,00 (Enam belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah dan kerugian tunggak sebesar Rp30.429.000,00 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang RI Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa yang lain tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Purwono Nugroho Bin Ramin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian berkaitan dengan penangkapan Para Terdakwa di lokasi Hutan;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 00.44 WIB;
- Bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan adanya aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum penangkapan ada salah seorang pegawai Perhutani yaitu Saksi Slamet yang sempat disekap di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang ditebang adalah pohon jenis Sonokeling sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi ditelfon oleh saudara Sutanto (Karyawan Perhutani Asper BKPH Ledok) yang memberitahukan bahwa Saksi Sakimin (Polter RPH Giyanti) mendengar suara pohon roboh di Petak 4099 A, saat itu saudara Sutanto memerintahkan Saksi untuk menuju ke petak 4093 untuk bertemu dengan saudara Sutanto. Lalu sekira pukul 22.15 Wib Saksi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan rumah menuju ke Petak 4093, sesampainya disana Saksi bertemu dengan saudara Sutanto, kemudian Saksi dan saudara Sutanto bersama-sama berjalan kaki menuju ke Petak 4099 A, sesampainya dipetak 4069 Saksi bertemu dengan Saksi Didik (KRPH Giyanti) dan Saksi Sakimin, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal berjalan kaki menuju ke arah utara, tidak lama kemudian disusul 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal berjalan kaki menuju ke arah utara, selang 1 (satu) jam kemudian Saksi mendengar suara truk dari arah luar hutan menuju ke arah Petak 4099 A dan truk tersebut berhenti di Petak 4099 A, selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi mendengar suara kayu dinaikkan

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas bak truk, kemudian Saksi, saudara Sutanto, Saksi Didik dan Saksi Sakimin bersama-sama menuju ke arah truk di Petak 4099 A, saat itu Saksi melihat dipetak 4099 A ada sekira 20 (dua puluh) orang sedang beraktifitas memotong kayu dan menaikkan kayu ke atas bak truk, saat itu saudara Sutanto menelpon Buser Perhutani meminta bantuan;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berusaha untuk mengamankan orang-orang tersebut dengan cara berteriak, saat itu orang-orang tersebut melarikan diri ke arah barat, Saksi dan rekan-rekan berusaha untuk mengejar para pelaku akan tetapi tidak tertangkap, kemudian Saksi mendengar Saksi Slamet (Mandor Polter) dari arah selatan berteriak memanggil dan meminta tolong;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan menuju ke arah sumber suara tersebut, saat bertemu dengan Saksi Slamet dalam kondisi sedang duduk lalu Saksi Slamet menyampaikan bahwa sebelumnya telah disandera oleh para pelaku, kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang anggota Buser Perhutani dan Anggota Polsek Sambong masing-masing mengendarai sepeda motor bertemu dengan Saksi, selanjutnya datang mobil patroli Perhutani yang berisikan Waka Adm yakni saudara Hartanto, saudara Tanto (sopir) dan Saksi Sali bertemu dengan Saksi, selanjutnya bersama-sama melakukan pengecekan pohon yang roboh dan truk yang bermuatan kayu yang ditinggalkan oleh para pelaku penebangan pohon.;

- Bahwa kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Waka Adm beserta Anggota Perhutani lainnya meninggalkan lokasi kejadian menuju ke arah selatan, sedangkan Saksi bersama Saksi Didik dan saudara Sutanto bertahan di lokasi untuk mengamankan kayu dan truk, tidak lama kemudian saudara Sutanto mendapatkan informasi yang memberitahukan bahwa para pelaku berada di Dukuh Lempungan, Kecamatan Sambong, kemudian Saksi bersama Saksi Didik dan Waka Adm menuju ke arah Dukuh Lempungan, saat itu bertemu dengan Buser Perhutani, Saksi dan Saksi Didik diperintahkan untuk memantau di tower dekat SMP Sambong, kemudian berpindah tempat ke hutan bok brotot, saat itu Saksi ditelfon oleh anggota lain memberitahukan kepada Saksi bahwa ada mobil Elf dari arah Sambong menuju ke Ledok, saat itu Saksi menelpon saudara Sutanto dan menyampaikan perihal tersebut, tidak lama kemudian Saksi ditelfon oleh saudara Samino (Asper Kendilan) memberitahukan bahwa sopir dan kenek mobil Elf sudah ditangkap;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya melalui informasi yang Saksi peroleh kedua Sopir Elf tersebut ditangkap bersama kawan-kawannya yang lain termasuk Para Terdakwa sebanyak 18 orang dan diamankan di Polsek Sambong;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Didik yang kembali ke lokasi kejadian penebangan pohon di Petak 4099 A untuk mengamankan barang bukti berupa kayu dan truk;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan di lokasi kejadian yaitu : 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD yang bermuatan 2 batang kayu jenis sonokeling ukuran panjang 180 Cm diameter 67 Cm dan 180 Cm diameter 56 Cm, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA, 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 11 (sebelas) batang kayu jenis sonokeling berbagai macam ukuran berbentuk gelondong;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) pohon yang di tebang oleh Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin untuk menebang pohon milik Perhutani tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang di alami oleh Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu akibat dari perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya sebesar Rp46.826.280,00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian Kerugian batang sebesar Rp16.397.280,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan Kerugian tunggak sebesar Rp30.429.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setahu Saksi mobil Elf sebanyak 2 (dua) kali mengangkut para pelaku;
- Bahwa sopir mobil Elf bernama Khundori dan keneknya bernama Aan Setiawan;
- Bahwa Saksi mengetahui 10 (sepuluh) orang pertama yang diangkut oleh mobil Elf adalah Saudara Suyanto, Saudara Sunoto, Saudara Damin, Saudara Mulyo, Saudara Sanari, Saudara Sutiran, Saudara Heri, Saudara Totok, Saudara Supriyono dan Saudara Sukono;
- Bahwa penebangan kayu tersebut dilakukan pada tempat dan petak yang sama dengan jarak antar pohon yang satu dengan pohon yang lainnya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Slamet Bin Sarban (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada penangkapan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 00.44 WIB di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi sempat di amankan dan di intimidasi oleh 4 (empat) orang di dalam hutan tersebut dan Saksi diancam dengan cara Saksi disuruh diam oleh salah satu orang yang menghadang Saksi dengan kata-kata "Koe Meneng!" (Kamu Diam) dan orang yang menyuruh Saksi diam tersebut, sambil menempelkan sebuah pisau lipat yang terbuka menuju ke perut samping sebelah kanan Saksi dan 4 (empat) orang pelaku tersebut menyuruh Saksi untuk duduk lalu handphone milik Saksi juga diminta oleh pelaku yang membawa pisau lipat dan untuk 3 (tiga) orang lainnya hanya berdiri dengan membawa kayu panjang kurang lebih 50 cm diameter 2 cm, kemudian Saksi digiring dengan cara digandeng oleh orang yang membawa pisau lipat tersebut dengan berjalan sejauh kurang lebih 500 meter menuju lokasi penebangan kayu sonokeling sehingga Saksi melihat prosesi pemotongan kayu yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi sedang jaga dihubungi oleh Saksi Sakimin, bahwa Saksi Sakimin mendengar suara pohon yang roboh di dalam kawasan hutan Petak 4099 A RPH Gagakan BPKH Ledok KPH Cepu. Kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan Saksi yang bernama saudara Iskandar, saudara Syarif dan Saksi Teguh Purwono lalu sebelum mereka datang, Saksi berinisiatif untuk mengecek informasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit X, sekira jarak 1 Km sepeda motor Saksi tinggal dan Saksi mulai berjalan kaki berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 meter, lalu tiba-tiba Saksi dihadang oleh 4 (empat) orang yang tidak Saksi kenal kemudian Saksi disuruh diam oleh salah seorang pelaku sambil menempelkan sebuah pisau lipat yang terbuka menuju ke perut samping sebelah kanan Saksi, seketika itu juga handphone dan rokok Saksi diminta oleh orang tersebut. kemudian Saksi digiring atau digandeng sejauh 8 meter untuk mendekat ke lokasi penebangan kayu sonokeling dan Saksi juga disuruh duduk jongkok dijaga oleh 4 (empat) orang tersebut, ketika truk para pelaku tersebut akan masuk untuk mendekati lokasi tebangan, Saksi digiring lagi menuju kearah selatan sejauh 50 meter dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Saksi duduk dan Saksi juga ditunggu oleh 3 orang yang membawa kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm diameter 2 cm kemudian sekitar kurang lebih setengah jam kemudian rekan-rekan Saksi tiba dan seketika para pelaku tersebut melarikan diri begitu juga dengan Saksi dikarenakan panik dan Saksi juga ketakutan lalu Saksi bersembunyi disemak-semak dan setelah merasa situasi aman akhirnya Saksi berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa pohon yang ditebang oleh para Terdakwa dan teman-temannya adalah jenis pohon Sonokeling;
- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penebangan pohon tersebut tidak memiliki izin dari Pehutani KPH Cepu;
- Bahwa Saksi mengalami ketakutan atas penyanderaan yang dilakukan oleh para pelaku;
- Bahwa dalam penangkapan para Terdakwa dan teman-temannya disita juga alat-alat berupa: 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Didik Dwi Cahyono Bin Suraji, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan Para Terdakwa bersama reka-rekannya yang lain di lokasi hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 00.44 WIB di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa yang menjadi korban intimidasi salah satu petugas perhutani yaitu Saksi Slamet;
- Bahwa Saksi mengetahui tersebut awalnya sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan piket di Pos Jembatan Brosot bersama saudara Supono (Polter RPH Kejalen), saudara Agus (Mandor tebang BKPH Ledok) kemudian Saksi mendapatkan telfon dari Saksi Sutanto (Asper BKPH Ledok) di suruh merapat ke Petak 4093 RPH Giyanti. Kemudian setelah itu Saksi sendiri langsung meluncur ke lokasi petak 4093 RPH Giyanti dan sesampai di sana sudah ada saudara Sutanto (Asper BKPH Ledok) dan Saksi Sakimin

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mandor Polter Giyanti) dan maksud tujuan Saksi di suruh meluncur tersebut adalah untuk memantau petak 4099 A karena sebelumnya Saksi Sakimin mendengar ada pohon roboh, kemudian Saksi bersama Saksi Sakimin berjalan kaki ke arah selatan menuju petak 4099 A dan tidak lama kemudian Saksi Sutanto dan Saksi Teguh Purwono Nugroho (KRPH Gagakan) menyusul Saksi memantau petak 4099 A dari jarak kurang lebih 100 meter dan tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang berjalan kaki menuju ke arah utara keluar dari petak 4099 A lalu selang 5 menit kemudian ada 2 (dua) orang lagi berjalan kaki ke arah utara lalu sekitar pukul 00.00 Wib ada KBM truk melintas dari utara menuju petak 4099 A dan selanjutnya KBM truk tersebut berhenti untuk mengangkut kayu namun baru menaikan 2 (dua) batang langsung Saksi sergap bersama Saksi Sutanto, Saksi Sakimin dan Saksi Teguh Purwono hingga akhirnya orang-orang tersebut berlarian ke arah selatan dan di lokasi kejadian tertinggal KBM truk warna kabin putih bak warna biru yang sudah bermuatan 2 (dua) batang kayu Sonokeling dan setelah kami cek di temukan 3 (tiga) tunggak kayu Sonokeling bekas di tebang serta 11 (sebelas) batang kayu Sonokeling berbagai ukuran yang masih belum dinaikan ke atas truk;

- Bahwa setelah itu datang anggota Buser KPH Cepu serta dari Polsek Sambong bersama Waka Adm KPH Cepu saudara Hartanto beserta anggotanya dan kemudian membagi tugas untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Teguh Purwono Nugroho, Waka Adm dan Saksi Sali memantau di Dukuh Lempungan Desa Ledok karena ada informasi para pelaku melintas disekitaran situ, kemudian Saksi berpindah lagi bersama Saksi Teguh Purwono Nugroho karena ada informasi pelaku menuju seputaran arah SMP Sambongdan sesampainya disana bertemu dengan petugas Polsek Sambong selanjutnya bergeser lagi ke Pos Brosot kemudian sekira pukul 03.30 WIB mendapatkan informasi bahwa ada KBM Elf melintas ke arah utara dari Sambong arah Ledok dan selanjutnya Saksi di suruh merapat ke Polsek Sambong dan ternyata KBM Elf berikut sopir dan kenek sudah diamankan, setelah itu informasi sopir KBM Elf di telfon oleh penebang kayu sehingga KBM Elf dengan di ikuti dari belakang menuju penjemputan para pelaku dan tidak lama KBM Elf tersebut sudah kembali membawa penebang kayu dan selanjutnya ke Polsek Sambong dan kemudian Saksi bersama Saksi Teguh Purwono Nugroho kembali ke TKP di petak 4099A untuk mengamankan barang bukti;

- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan Para Terdakwa dan teman-temannya adalah 2 (dua) buah gergaji tangan dan 2 (dua) buah tali tampar,

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sarana angkutan yang digunakan adalah 1 (satu) unit KBM truk No. Pol : K-8417-PD dengan kabin warna putih bak warna biru;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah penangkapan diantara teman para Terdakwa ada yang melakukan intimidasi atau ancaman terhadap keselamatan petugas Perhutani yaitu Saksi Slamet yang menceritakan jika sebelum penangkapan ia di ancam dengan menggunakan pisau kecil di tempelkan di pinggang bagian kanan serta handphone dan baterai miliknya diminta oleh para pelaku;

- Bahwa pohon yang ditebang Para Terdakwa dan teman-temannya adalah jenis pohon Sonokeling;

- Bahwa pohon Sonokeling yang ditebang sebanyak 3 (tiga) pohon dan kemudian di potong menjadi 13 (tiga belas) batang dengan berbagai ukuran;

- Bahwa pada saat para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penebangan pohon tersebut tidak memiliki izin dari Pehutani KPH Cepu.

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Sakimin Bin Kasirin (alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penangkapan Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dilokasi Hutan milik Perhutani Blora;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 00.44 WIB di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;

- Bahwa yang menjadi korban intimidasi dari rekan-rekan Terdakwa adalah Saksi Slamet yang merupakan petugas Perhutani dan tidak Saksi kenal satu persatu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian Saksi ikut melakukan penyeragaman terhadap beberapa pelaku bersama dengan petugas perhutani lainnya diantaranya Saksi Teguh, Saksi Didik Dwi Cahyono, saudara Sutanto dan saudara Sarip;

- Bahwa menurut cerita Saksi Slamet ia dihadang oleh 4 (empat) orang dan disuruh diam sambil menempelkan sebuah pisau lipat yang terbuka ke arah perut samping kanan Saksi Slamet dan menyuruh Saksi Slamet untuk duduk didekat para pelaku di lokasi penebangan pohon dipetak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu serta meminta handphone milik Saksi Slamet;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang ditebang oleh para Terdakwa dan teman-temannya adalah kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa jumlah kayu yang ditebang oleh para Terdakwa dan teman-temannya sebanyak 3 (tiga) pohon Sonokeling;
- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya melakukan penebangan kayu Sonokeling tidak memiliki ijin yang sah dari pihak Perhutani;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan para pelaku yang disita saat penangkapan adalah 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning dengan panjang sekira 2 meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar dengan panjang sekira 12 meter, 1 (satu) buah pisau lipat warna gagang hijau merk Tekiro, 1 (satu) unit Kbm truck mitsubishi No Pol K-8417-PD warna kabin putih bak biru, 1 (satu) unit Kbm Elf No Pol S-7630-AA warna silver;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi sedang mengairi jagung disawah yang berada di Keraman ikut wilayah Desa Ledok Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, mendengar suara pohon roboh dari kawasan hutan sekitar RPH Gagakan, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Mandor Polter RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu yaitu Saksi Slamet dan saudara Sarip, setelah Saksi selesai menghubungi Saksi Slamet dan saudara Sarip Saksi langsung pulang menuju kerumah, saat perjalanan pulang sampai dibelakang rumah, Saksi bertemu dengan saudara Sutanto (Asper BKPH Ledok, KPH Cepu) saat bertemu tersebut Saksi disuruh merapat ke kawasan hutan Petak 4073, yang saat itu saudara Sutanto sudah diberitahu oleh Saksi Teguh Purwono (KRPH Gagakan) bahwa disekitar kawasan hutan RPH Gagakan BKPH Ledok ada pohon roboh, selanjutnya Saksi pulang kerumah untuk ganti pakaian dan setelah selesai Saksi menuju ke kawasan hutan Petak 4073;
- Bahwa setelah sampai Petak 4073 Saksi bertemu dengan saudara Sutanto di susul Saksi Didik (KRPH Giyanti) untuk menuju ke Petak 4093 dan setelah sampai dipetak 4093 sepeda motor Saksi serta milik saudara Sutanto dan Saksi Didik kami tinggal disitu, selanjutnya bertiga berjalan kaki menuju ke arah suara pohon yang roboh setelah sampai di Petak 4069 senter milik saudara Sutanto ketinggalan dan mengambilnya, selang beberapa saat saudara Sutanto sudah bersama saudara Teguh untuk bergabung dengan Saksi, selanjutnya kami berempat memantau dari situ, selang beberapa saat kami melihat ada 4 (empat) orang berjalan kaki meninggalkan sumber suara pohon yang roboh, sekira pukul 00.00 WIB ada 1 (satu) unit kendaraan truk berjalan menuju ke arah pohon yang roboh, kemudian kami mengikuti kendaraan

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sambil menunggu beberapa saat, dan mendengar suara kayu dinaikan ke atas kendaraan truk. Selanjutnya kami berempat melakukan penyeragaman terhadap kendaraan truk yang memuat kayu tersebut dan para pelaku ada sekitar 20 (duapuluh) orang melarikan diri dan Saksi Slamet berteriak sambil berkata "ndannn" dan kami mendatangnya, dan Saksi Slamet bercerita bahwa dirinya telah di sandera oleh 4 (empat) orang dan handphone dan rokok milik Saksi Slamet juga diambil oleh para pelaku;

- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan kendaraan truk bermuatan 2 (dua) batang kayu Sonokeling dan 11 (sebelas) potongan kayu Sonokeling;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Slamet tidak mengalami luka akan tetapi mengalami trauma.
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas pihak yang dirugikan adalah Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu;
- Bahwa besar kerugian yang dialaminya berdasarkan perhitungan sebesar Rp46.826.280 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Kuku Budi Surono Bin Djayusman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Polsek Sambong yang diperintahkan untuk membantu Perhutani KPH Cepu melakukan penangkapan terhadap pelaku penebangan kayu di di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa setelah menerima perintah dari Kapolsek Sambong, kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota Polsek Sambong dan petugas Perhutani KPH Cepu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan teman-temannya yang diduga melakukan pembalakan liar tersebut;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Sambong lainnya dan Petugas Perhutani KPH Cepu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan teman-temannya yang pertama pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 04.00 WIB, para pelaku yang diamankan sebanyak 9 (sembilan) orang, lokasi penangkapan tepatnya dari simpang empat belok ke kiri arah Ledok sebelum jembatan sekira 500 meter lalu penangkapan yang kedua pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira Pukul 07.00 WIB, para pelaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan sebanyak 9 (sembilan) orang, lokasi penangkapan di jalan Dukuh Jintel Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa dalam penangkapan para Terdakwa dan teman-temannya disita juga alat-alat berupa: 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Terdakwa dan teman-temannya tidak ada yang melakukan perlawanan;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 saat Saksi melaksanakan piket, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi mendapat telfon dari Kapolsek Sambong dan diperintahkan untuk membantu Perhutani KPH Cepu untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku pencurian kayu di di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, kemudian Kapolsek tiba di Polsek Sambong, kemudian mengajak Saksi beserta anggota Polsek lainnya untuk melaksanakan penghadangan terhadap yang diduga para pelaku di wilayah Kecamatan Sambong, saat itu kami bersama-sama meninggalkan Polsek Sambong menuju ke kedepan SMPN 1 Sambong, sesampainya didepan SMPN 1 Sambong sekira pukul 03.20 WIB Kapolsek Sambong menerima telfon dari seseorang yang memberikan informasi bahwa dijalan Desa Ledok ada mobil Elf warna silver mondar mandir di jalan Desa Ledok, kemudian Saksi bersama Kapolsek dan rekan anggota Polsek lainnya meninggalkan SMPN 1 Sambong menuju ke arah Desa Ledok, saat diperjalan dari simpang empat Sambong belok ke kiri sekira 500 meter sebelum jembatan berpapasan dengan mobil Elf warna silver, kemudian Saksi bersama Kapolsek dan rekan-rekan lainnya berhenti dan memberhentikan mobil Elf warna silver tersebut, saat itu mobil Elf dikemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan disamping sopir ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mengaku sebagai kernet mobil, kemudian dilakukan interogasi dan didapatkan pengakuan dari sopir dan kernet mobil Elf bahwa akan menjemput para pelaku penebang kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Kemudian Saksi bersama Kapolsek dan anggota lainnya mengamankan mobil Elf warna silver beserta sopir dan kernet dan membawanya ke Polsek Sambong;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Polsek Sambong dilakukan interogasi dan dilakukan pengecekan handphone milik sopir dan kernet, di handphone milik kernet ada pesan WA bahwa pelaku minta dijemput di jalan arah Desa Ledok, berbekal informasi tersebut kemudian Kapolsek memerintahkan kepada sopir dan kernet untuk menyetujui permintaan pelaku, sehingga saat itu Kapolsek memerintahkan sopir dan kernet untuk mengendarai mobil Elf dengan posisi tangan diborgol satu sama lain, selanjutnya sopir dan kernet dengan mengendarai mobil Elf, Saksi bersama Kapolsek Sambong dan anggota Polsek lainnya menggunakan mobil, petugas Perhutani menggunakan mobil Perhutani pergi meninggalkan Polsek menuju tempat yang di sepakati oleh kernet mobil Elf dan para pelaku. Kemudian kami bersama-sama meninggalkan Polsek Sambong dengan yang berjalan didepan mobil Elf, dibelakangnya mobil Saksi dan Kapolsek serta anggota Polsek, dibelakangnya mobil Perhutani, lalu berjalan melintasi jalan simpang empat Sambong kemudian belok kiri arah Desa Ledok, sekira pukul 04.00 WIB tepatnya 500 meter sebelum jembatan, dari jarak sekira 500 meter Saksi melihat mobil Elf dari arah depan berputar balik dengan posisi mobil Elf mengarah ke simpang empat Sambong berhenti dipinggir jalan, saat itu sekira 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal masuk kedalam mobil, kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya dan petugas Perhutani menyergap mobil Elf dan membawanya ke Polsek Sambong;

- Bahwa sesampainya di Polsek Sambong, di handphone milik sopir ada pesan WA bahwa para pelaku minta dijemput jalan Dukuh Jintel Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya sopir dan kernet dengan mengendarai mobil Elf, kemudian Saksi bersama Kapolsek Sambong dan anggota lainnya menggunakan mobil, kemudian petugas Perhutani menggunakan mobil Perhutani bersama-sama meninggalkan Polsek dengan yang berjalan didepan mobil Elf, dibelakangnya mobil yang Saksi dan Kapolsek serta anggota Polsek, dibelakangnya mobil Perhutani menuju ke Dukuh Jintel Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di jalan Dukuh Jintel sekira pukul 07.00 WIB mobil Elf berhenti kemudian 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal masuk kedalam mobil, kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya dan petugas Perhutani menyergap mobil Elf dan membawanya ke Polsek Sambong;

- Bahwa sesampainya di Polsek Sambong dilakukan interogasi terhadap para pelaku, berdasarkan pengakuan para pelaku dan peran masing-masing benar telah melakukan pencurian kayu jenis sonokeling pada hari Senin tanggal 31

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekira Pukul 00.44 WIB di Petak 4099 A Rph Gagakan Bkph Ledok
Kph Cepu Masuk Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Dimas Wealdan Bima Novian Als Ketel Bin Budi Windarto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai sopir Grab;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian apa dalam perkara ini karena Saksi hanya menyewakan mobil Elf dan yang menyewa mobil Elf adalah saudara Khundori dan katanya hendak menjemput penumpang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika mobil Elf tersebut di sewa untuk mengangkut orang masuk ke dalam hutan karena biasanya mobil Elf disewa hanya untuk pengajian;
- Bahwa sewa perhari mobil Elf tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Khundhori menyewa mobil Elf pada hari Minggu sekitar pukul 14.30 WIB;
- Bahwa mobil Elf tersebut milik Saksi Bima Putut Cahyana dan Saksi yang menyewakan mobil tersebut ke saudara Khundhori;
- Bahwa Saksi Bima Putut selaku pemilik mobil tidak mengetahui jika mobilnya ternyata digunakan untuk mengangkut orang masuk ke dalam hutan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Elf warna silver, Merk Isuzu, No Polisi S-7630-AA warna silver merupakan kendaraan yang di sewa oleh saudara Khundori;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Bima Putut Cahyana Bin Yuli Suprpto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa dalam perkara ini karena yang Saksi tahu mobil Elf Saksi di sewa oleh Saksi Dimas Wealdan Bima Novian Als Ketel;
- Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak tahu kepada siapa mobil Saksi tersebut disewakan oleh Saudara Dimas Wealdan;
- Bahwa saat ini Saksi baru mengetahui jika mobil tersebut digunakan untuk mengangkut orang masuk ke dalam hutan
- Bahwa surat-surat dari mobil Elf tersebut atas nama Ibu Saksi;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil barang bukti Elf yang ditunjukkan adalah benar milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Khundhori Bin Dasimin (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sopir mobil Elf yang ikut ditangkap bersama dengan Saksi Aan Setiawan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 di jalan kawasan dalam hutan Turut Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi di telfon oleh saudara Mashudi Alias Bendot, yang meminta Saksi untuk bekerja dan mencari sewa mobil Elf;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan sewa mobil Elf lalu Saksi menjemput di kontrakkannya saudara Mashudi Alias Bendot yang beralamat di Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi sesudah sampai di kontrakkannya saudara Mashudi Alias Bendot dengan mengendarai mobil Elf (warna silver, Merk Isuzu, No.Pol S-7630-AA), Kemudian saudara Mashudi Alias Bendot bersama teman-temannya sekitar 19 (Sembilan belas) orang masuk ke mobil Elf, lalu berangkat dan di perjalanan saudara Mashudi Alias Bendot menyampaikan kepada Saksi akan mencuri kayu, adapun lokasinya diarahkan oleh saudara Mashudi Alias Bendot, hingga sampal jalan kawasan hutan masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, sesampainya di lokasi (sekitar pukul 19.00 Wib), saudara Mashudi Alias Bendot meminta Saksi berhenti, sambil menyampaikan Saksi disuruh menunggu di suatu tempat dan akan ditelfon untuk menjemputnya, kemudian sebanyak 18 (delapan belas) orang termasuk saudara Mashudi Alias Bendot juga ikut turun, adapun yang tinggal di mobil Elf Saksi dan saudara Aan Setiawan sebagai kernet;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa yang lain Saksi bersama dengan Saksi Aan Setiawan terlebih dahulu diamankan oleh petugas Perhutani dan Anggota Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi diminta anggota Polisi mengikuti perintah melalui telfon untuk menjemput di jalan menuju Desa Brabowan, lalu berjalan melintasi jalan simpang empat Sambong kemudian belok kiri arah Desa Ledok, sekira pukul 04.00 WIB tepatnya 500 meter sebelum jembatan, dari jarak sekira 500 meter mobil Elf yang Saksi kendarai berputar balik dengan posisi mobil Elf

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah ke simpang empat Sambong berhenti dipinggir jalan, saat itu sekira 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal masuk kedalam mobil;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya disergap petugas Perhutani dan membawanya ke Polsek Sambong;

- Bahwa kemudian ada permintaan penjemputan lagi di jalan Dukuh Jintel Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aan Setiawan dengan mengendarai mobil Elf, diikuti Kapolsek Sambong dan anggota lainnya menggunakan mobil, bersama petugas Perhutani menuju ke Dukuh Jintel Desa Kasiman Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di jalan Dukuh Jintel sekira pukul 07.00 WIB mobil Elf berhenti kemudian 9 (sembilan) orang yang tidak dikenal masuk kedalam mobil;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya diamankan oleh petugas Polsek dan Perhutani serta membawanya ke Polsek Sambong

- Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa dan teman-temannya membawa tas atau peralatan lainnya untuk melakukan kegiatan di dalam hutan tersebut;

- Bahwa Saksi hanya di suruh menjadi Sopir untuk mengantar saudara Mashudi Alias Bendot, dan teman-temannya yang akan masuk ke dalam hutan;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini, seingat Saksi yang pertama sekitar bulan Mei-Juni tahun 2023 lokasinya di kawasan hutan ikut Desa Mengeng, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora (juga sebagai sopir), adapun yang kedua yang sekarang ini lokasinya di Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh saudara Mashudi Alias Bendot sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum Saksi terima dan belum dibayarkan;

- Bahwa yang menyewa mobil Elf adalah Saksi sendiri melalui Saksi Dimas als. Ketel;

- Bahwa mobil barang bukti berupa Elf yang ditunjukkan adalah benar yang digunakan oleh Saksi untuk mengantar dan menjemput Para Terdakwa serta teman-temannya yang lain masuk ke dalam hutan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Aan Setiawan Als Kentung Bin Lasimin (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 di jalan kawasan dalam hutan turut Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi di telfon oleh saudara Mashudi Alias Bendot, yang intinya Saksi disuruh kerja untuk menemani sopir Elf (sebagai kernet) dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi meninggalkan rumah menuju rumah saudara Mashudi Alias Bendot, sesampainya di rumah saudara Mashudi Alias Bendot yang beralamat di Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sudah berkumpul sekitar 19 (sembilan belas) orang, salah satunya Saksi kenal yaitu Saksi Khundori (Sopir Elf);
- Bahwa saat itu Saksi melihat terparkir depan rumah saudara Mashudi Alias Bendot mobil Elf (warna silver, Merk Isuzu, No Polisi S-7630-AA). Kemudian saudara Mashudi Alias Bendot bersama teman-temannya sekitar 18 (delapan belas) orang masuk ke mobil Elf, lalu berangkat, selama diperjalanan saudara Mashudi Alias Bendot mengarahkan menuju ke lokasi hutan, hingga sampai jalan kawasan hutan masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Saksi sebagai kernet sopir KBM Elf tersebut, sesampainya lokasi sekitar pukul 19.00 WIB, saat itu saudara Mashudi Alias Bendot meminta sopir berhenti, kemudian saudara Mashudi Alias Bendot beserta 18 (delapan belas) orang lainnya turun dari mobil, kemudian Saksi dan sopir (Saksi Khundori) meninggalkan lokasi tersebut menuju Purn Bensin Sambong;
- Bahwa Saksi dan Sopir Elf yang pertama kali diamankan oleh petugas Perhutani dan anggota Polsek Sambong;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 pukul 04.00 WIB Saksi Khundori di telfon saudara Mashudi Alias Bendot untuk menjemput di jalan menuju Desa Brabowan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Khundori diminta petugas mengikuti perintah tersebut dan sesampainya di jalan Desa Brabowan ada sekitar 9 (sembilan) orang dipinggir jalan memberhentikan mobil yang dikendarai, saat itu mobil berhenti, kemudian 9 (sembilan) orang tersebut masuk ke dalam mobil, selanjut datang petugas Perhutani dan petugas Kepolisian menyergap mobil yang dikendarai, selanjutnya membawa mobil beserta penumpangnya ke Polsek Sambong;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 05.30 WIB Saksi Winarto Alias Windra menelfon ke handphone Saksi, meminta untuk dijemput, selanjutnya Saksi

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sopir menggunakan mobil Elf menuju lokasi Saksi Winarto Alias Windra di sebuah desa yang Saksi lupa namanya, saat itu petugas Perhutani dan petugas Kepolisian mengikuti mobil yang kami kendarai, sesampainya di sebuah desa yang Saksi tidak ketahui namanya tepatnya dipinggir jalan, sekitar 9 (sembilan) orang yang tidak Saksi kenal memberi isyarat melambatkan tangan untuk memberhentikan mobil yang Saksi kendarai beserta sopir, saat itu sopir memberhentikan mobil yang dikemudikan, setelah mobil berhenti selanjutnya 9 (sembilan) orang tersebut masuk ke dalam mobil, tidak lama kemudian mobil yang berpenumpang sekitar 11 (sebelas) orang termasuk Saksi dan sopir disergap oleh petugas Perhutani dan petugas Kepolisian Polsek Sambong;

- Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa dan teman-temannya membawa tas atau peralatan lainnya untuk melakukan aktivitas di dalam hutan tersebut;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh saudara Mashudi Alias Bendot sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum Saksi terima dan belum dibayarkan;
- Bahwa mobil barang bukti berupa Elf yang ditunjukkan adalah benar yang digunakan untuk mengantar dan menjemput Para Terdakwa serta teman-temannya yang lain masuk ke dalam hutan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. Budi Santoso Bin Marwan (alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi ikut mengawasi aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa peran Saksi dalam aktivitas penebangan tersebut adalah sebagai pengawas jalan dan mengawasi bersama dengan Saksi Jarmo dan Saksi Margono;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan rombongan penebang pohon di Kawasan hutan Dimana Saksi dan kawan-kawan ditangkap;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa pulang kerja melewati rumah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashudi Alias Bendot kemudian dipanggil oleh saudara Mashudi Alias Bendot, selanjutnya Saksi mampir di rumahnya dan Saksi disuruh sebagai canguk pada saat menebang pohon kayu Sonokeling di daerah Kecamatan Sambong ke kiri, dan Saksi setuju;

- Bahwa selanjutnya Saksi naik mobil Elf dan didalam mobil Elf tersebut sudah ada beberapa orang dan berangkat menuju arah Sambong, sesampainya di jalan masuk hutan Saksi di turunkan oleh saudara Bendot untuk mengawasi apabila ada sepeda motor petugas Perhutani untuk segera menghubunginya, di situ Saksi sendirian, selanjutnya datang Saksi Margono dan temannya dengan membawa mobil truk dan Saksi Margono tidak ikut masuk bergabung dengan Saksi mengawasi apabila ada petugas Perhutani;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 WIB saudara Bendot mendapat telpon dari Blandong yang berada di dalam hutan, mengatakan kalau kerjanya disergap oleh petugas Perhutani dan kami juga ikut melarikan diri kearah Desa sambil menunggu dijemput oleh kendaraan Elf;

- Bahwa kemudian pada pukul 06.30 WIB Saksi dan rekan-rekannya yang lain ditangkap oleh petugas Perhutani bersama dengan Anggota Polsek Sambong pada saat berada didalam mobil Elf di Desa Jintel yang menjemput dan selanjutnya diserahkan ke Polres Blora;

- Bahwa Saksi belum di beri upah oleh saudara Mashudi Alias Bendot;

- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu Sonokeling didalam kawasan hutan Petak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu Turut Tanah Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora tidak memiliki ijin yang sah dari pihak Perhutani;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter), 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter), 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Jarmo Bin Jaman (alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa peran Saksi dalam aktivitas penebangan tersebut adalah sebagai pengawas jalan dan mengawasi bersama dengan Saksi Budi Santoso dan Saksi Margono;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan rombongan penebang pohon di Kawasan hutan Dimana Saksi dan kawan-kawan ditangkap;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 18.15 WIB, pada saat Saksi berada di rumah Saksi ditelpon oleh Saksi Margono dan Saksi disuruh datang ke rumah saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Mashudi Alias Bendot disitu sudah ada Saksi Margono dan Saksi disuruh oleh Saksi Margono untuk menunggu mobil truck di Indomart Jepon, sekitar pukul 22.00 WIB mobil truck tersebut datang dengan dikemudian oleh seseorang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan saudara Mashudi Alias Bendot dan Saksi Margono berangkat menuju ke lokasi untuk memuat kayu Sonokeling melalui jalur Kecamatan Cepu, setelah sampai di Ds. Sambeng, Kecamatan Kasiman beristirahat sambil Saksi Margono menunggu info;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi Margono ditelpon oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk segera berangkat menuju kawasan hutan masuk wilayah Ds. Gagakan, Kecamatan Sambong. Setelah sampai di pinggir jalan sebelum masuk kawasan hutan tempat memuat kayu Sonokeling Saksi disuruh oleh Saksi Margono turun disitu sambil mengawasi petugas dan Saksi bertemu dengan rombongan ada 5 (lima) orang yang Saksi ketahui adalah saudara Mashudi Alias Bendot dan 4 (empat) orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah itu sopir truck ditemani oleh Saksi Totok Alias Paijo dan 1 (satu) orang lainnya masuk kedalam hutan. Lalu sekitar pukul 00.45 WIB saudara Mashudi Alias Bendot mendapat telpon dari blandong yang berada di dalam hutan mengatakan bahwa kalau kerjanya di sergap oleh petugas Perhutani dan kami juga ikut melarikan diri ke arah Desa sambil menunggu di jemput oleh kendaraan mobil Elf;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan rekan-rekannya yang lain ditangkap oleh petugas Perhutani bersama dengan

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Sambong pada saat berada di dalam mobil Elf di Desa Jintel selanjutnya di serahkan ke Polres Blora;

- Bahwa Saksi belum di beri upah oleh saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu Sonokeling didalam kawasan hutan Petak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu Turut Tanah Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora tidak memiliki ijin yang sah dari pihak Perhutani;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter), 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter), 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Margono Bin Saimin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa peran Saksi dalam aktivitas penebangan tersebut adalah sebagai pengawas jalan dan mengawasi bersama dengan Saksi Budi Santoso dan Saksi Jarmo;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan 19 (sembilan belas) orang yang lain termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan rombongan penebang pohon di Kawasan hutan Dimana Saksi dan kawan-kawan ditangkap;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, pada saat Saksi berada dirumah Saksi ditelpon oleh saudara Mashudi Alias Bendot dan Saksi disuruh untuk mencari mobil truck untuk memuat kayu Sonokeling hasil penebangan di dalam kawasan hutan dan untuk lokasinya akan diberitahu lebih lanjut;

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon teman Saksi yang bernama saudara Udin yang mempunyai mobil truck dan saudara Udin menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB saudara Mashudi Alias Bendot menelpon Saksi disuruh untuk berangkat bersama dengan Saksi Jarmo dan saudara Paijo dengan menggunakan mobil truck tersebut untuk memuat ke kawasan hutan wilayah Desa Ledok, Kecamatan Sambong melalui jalur Kecamatan Cepu;
- Bahwa setelah sampai di Desa Sambong, Kecamatan Kasiman kemudian beristirahat sambil menunggu info dari saudara Mashudi Alias Bendot. Lalu sekitar pukul 00.00 WIB, Saksi ditelpon oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk segera berangkat menuju kawasan hutan masuk wilayah Desa Gagakan, Kecamatan Sambong;
- Bahwa ketika sampai di pinggir jalan sebelum masuk kawasan hutan tempat memuat kayu Sonokeling kemudian dijemput oleh rombongan serta rekan lainnya, setelah bertemu selanjutnya saudara Udin ditemani saudara Paijo dan Saksi Heri yang mengetahui tempatnya masuk kedalam hutan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 WIB saudara Mashudi Alias Bendot mendapat telpon dari blandong yang berada di dalam hutan mengatakan bahwa kalau kerjanya di sergap oleh petugas Perhutani dan Saksi juga ikut melarikan diri ke arah Desa sambil menunggu di jemput oleh kendaraan mobil Elf;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Saksi bersama dengan rekan lainnya ditangkap oleh petugas Perhutani bersama dengan Polsek Sambong pada saat sedang berada didalam mobil Elf di Desa Jintel selanjutnya di serahkan ke Polres Blora;
- Bahwa Saksi belum di beri upah oleh saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu Sonokeling didalam kawasan hutan Petak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu Turut Tanah Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora tidak memiliki ijin yang sah dari pihak Perhutani;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter), 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter), 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Winarto Als Windra Bin Ngardi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi mengawasi aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi ditelfon oleh saudara Mashudi Alias Bendot menyuruh dan mengajak Saksi untuk bekerja, akan tetapi Saksi tidak tahu dan tidak bertanya bekerja apa yang dimaksud. Lalu Saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 16.00 WIB. Lalu sesampainya di kost saudara Mashudi Alias Bendot sekitar pukul 17.15 WIB. Disana Saksi bertemu dengan saudara Mashudi Alias Bendot, Saksi Margono dan Saksi Heri. Kemudian Saksi dan rekan menunggu hingga berkumpul sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) orang dan saudara Mashudi Alias Bendot membagi tugas kepada Saksi dan rekan. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB mobil meninggalkan rumah saudara Mashudi Alias Bendot menuju ke hutan melintasi Jalan Raya Jiken, Sambong, kemudian masuk ke arah kawasan hutan. Sekitar pukul 16.00 WIB sampai di lokasi hutan dan selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa serta rekan lainnya di dalam mobil Elf turun dari mobil dengan menggunakan penutup wajah berupa sebo dan menurunkan gergaji serta tali tampar, kemudian mobil Elf meninggalkan lokasi hutan;
- Bahwa kemudian ketika berada di lokasi hutan, masing-masing sesuai dengan pekerjaannya, pada saat proses menebang kayu hingga kayu tersebut roboh beberapa saat kemudian Saksi melihat petugas Perhutani yang akan datang menghampiri Saksi dan rekan. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Heri, dan Saksi Samad dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal berpapasan dengan 1 (satu) orang petugas Perhutani dan petugas Perhutani tersebut diberi pencahayaan dengan senter oleh Saksi Samad, dan sebaliknya petugas Perhutani juga memberi pencahayaan dengan senter;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan 3 (tiga) orang kawan Saksi mendekati petugas Perhutani tersebut, saat itu pisau lipat sudah terbuka, lalu Saksi memegang tangan kanan petugas Perhutani dengan tangan kiri Saksi serta pisau lipat tersebut Saksi dekatkan ke perut samping sebelah kiri petugas Perhutani sembari meminta handphone milik petugas Perhutani tersebut untuk Saksi amankan agar petugas Perhutani tersebut tidak menghubungi teman-temannya. Ketika itu Saksi berkata kepada petugas Perhutani tersebut yaitu "Nek Koe meneng Aku yo meneng". (Jika kamu diam Saksi juga diam);
- Bahwa kemudian Saksi bawa petugas Perhutani tersebut untuk mendekat ke lokasi penebangan. Setelah itu Saksi keluar dari lokasi bersama dengan Saksi Heri untuk menunggu truk masuk ke lokasi untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi menyerahkan handphone milik petugas Perhutani tersebut kepada Saksi Heri dan Saksi Heri masuk ke lokasi bersama dengan truk untuk menunjukkan arah lokasi tebang dan posisi Saksi masih berada di luar lokasi untuk mengawasi lingkungan sekitar;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi mendengar teriakan dari saudara Mashudi Alias Bendot yang berkata "Keboyak! keboyak! (ketahuan! ketahuan!)", lalu Saksi dan rekan lari menyelamatkan diri masing-masing menuju sebuah Desa;
- Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi berkumpul kembali di sebuah Desa bertemu dengan seorang teman Saksi yang bernama saudara Penthil (nama panggilan) dan karena Saksi merasa aman, Saksi ditelfon oleh saudara Mashudi Alias Bendot dan berkumpul di rumah saudara Penthil bersama dengan Saksi Margono, Saksi Samad dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal (sesama rombongan). Akan tetapi saudara Mashudi Alias Bendot langsung pergi meninggalkan Saksi dengan kawan-kawan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi kernet mobil Elf yaitu Saksi Aan Setiawan Alias Kenthung. Lalu sekira 1 (satu) jam kemudian Saksi melihat mobil Elf menuju ke jalan arah tempat Saksi menunggu, saat itu Saksi masih di dalam rumah dan mobil Elf lewat dan memberhentikan mobil Elf tersebut, setelah mobil Elf berhenti, kemudian Saksi dan rekan serta lainnya masuk ke jalan mobil, saat berada di dalam mobil datang petugas kepolisian mengendarai mobil sekitar 5 (lima) orang dan mengendarai motor sebanyak 2 (dua) orang menyergap mobil Elf, kemudian membawa mobil Elf beserta Saksi dan serta rekan lainnya yang berada di dalam mobil Elf ke Polsek Sambong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB pihak Kepolisian dan petugas Perhutani mengamankan lagi 7 (tujuh) orang dan membawa ke Polsek

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambong, sehingga pada saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang termasuk Saksi diamankan ke Polsek Sambong, kemudian di arahkan ke Polres Blora;

- Bahwa tugas Saksi hanya sebagai pengawas pengergajian kayu saja;
- Bahwa setahu Saksi ada yang membawa gergaji dan alat-alat lainnya untuk menebang pohon tersebut tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membawanya;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon kayu yang di tebang di lokasi tersebut dan sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian;
- Bahwa semua orang yang di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot belum mendapatkan upah;
- Bahwa Saksi yang mengancam saudara Slamet petugas Perhutani dengan menggunakan pisau;
- Bahwa yang mengamankan Saudara Slamet selain Saksi adalah Saudara Heri, Saudara Hariyanto dan Raozan, juga ikut mengamankan Saudara Slamet;
- Bahwa jenis pohon kayu yang di tebang pada waktu itu adalah jenis pohon kayu Sonokeling;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon yang ditebang dan menjadi 13 (tiga belas) bagian tetapi saya tidak tahu ukurannya berapa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa merupakan rombongan penebang pohon di Kawasan hutan Dimana Saksi dan kawan-kawan ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Heri Bin Suyoto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Saksi melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi di telfon oleh saudara Mashudi Alias Bendot dengan maksud mengajak Saksi bekerja (mencuri kayu Sonokeling) dan Saksi sanggupi dan selanjutnya Saksi menuju ke kontrakan saudara Mashudi Alias Bendot di Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dengan mengendarai sepeda motor dan sesampai di rumah kontrakan saudara Mashudi Alias Bendot sudah ada beberapa orang dan juga mobil Elf yang di gunakan untuk mengangkut Saksi dan teman - teman lainnya;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB berangkat dengan di pimpin saudara Mashudi Alias Bendot ikut satu mobil Elf dan mobil Elf dalam keadaan penuh. Kemudian melewati Jalan Raya Blora-Cepu kemudian melewati Desa Sambong dan Ledok dan langsung menuju lokasi tempat penebangan kayu didalam kawasan hutan petak 4099 A, RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dan mobil Elf tersebut berhenti di jalan hutan kemudian kami turun dan berjalan kaki kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilometer. Selanjutnya langsung menuju sasaran kayu Sonokeling yang di tunjuk oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk di tebang;
- Bahwa kemudian setelah pertama menebang roboh oleh teman Saksi kemudian mendengar ada orang masuk selanjutnya Saksi, Saksi Winarto dan Saksi Samad mendekati orang tersebut dan ternyata Petugas Perhutani sehingga di tanya oleh Saksi Winarto sambil memegang pisau lipat meminta handphone Petugas Perhutani tersebut dan setelah itu Handphone di berikan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi berikan kepada Saksi Hariyanto dan setelah itu Saksi bersama teman Saksi mengumpulkan kayu menjadi satu selanjutnya menunggu mobil truk masuk yang di kemudikan siapa Saksi tidak mengetahui namun bersama Terdakwa Margono dan hingga menaikan kayu ke atas mobil truk namun baru bisa menaikan 2 (dua) batang di sergap oleh petugas Perhutani hingga berlarian;
- Bahwa Saksi lari ke arah barat atau ke Desa Ledok dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi di telfon saudara Mashudi Alias Bendot untuk menuju jalan karena mobil Elf mau menjemput lalu Saksi menuju di jalan Desa Ledok dan bertemu teman-teman lainnya dan kemudian menaiki mobil Elf yang akhirnya di sergap

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh petugas Perhutani bersama dengan Anggota Polsek Sambong dan selanjutnya di bawa ke Polsek Sambong;

- Bahwa tugas Saksi hanya sebagai pengawas pengergajian kayu saja;
- Bahwa setahu Saksi ada yang membawa gergaji dan alat-alat lainnya untuk menebang pohon tersebut tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membawanya;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon kayu yang di tebang di lokasi tersebut dan sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian;
- Bahwa semua orang yang di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot belum mendapatkan upah;
- Bahwa yang mengancam saudara Slamet petugas Perhutani dengan menggunakan pisau adalah Saksi Winarto dan Saksi ikut menyekap bersama Saksi Hariyanto dan Saksi Raozan;
- Bahwa jenis pohon kayu yang di tebang pada waktu itu adalah jenis pohon kayu Sonokeling;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon yang ditebang dan menjadi 13 (tiga belas) bagian tetapi saya tidak tahu ukurannya berapa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa merupakan rombongan penebang pohon di Kawasan hutan Dimana Saksi dan kawan-kawan ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Hariyanto Als Kenton Bin Yoto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Saksi melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
 - Bahwa kejadian tersebut awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saat Saksi sedang berada dirumah dan Saksi ditelpon oleh Saksi Suyanto untuk bekerja menebang kayu, kemudian Saksi mengiyakan untuk menerima tawaran tersebut dan Saksi Suyanto mengaku bahwa sebelumnya ia telah di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot. Lalu Saksi, Saksi Mulyo, Saksi Sanari, Saksi Damin, Saksi Supriyono, Saksi Sukono, Saksi Sunoto, dan Saksi Totok serta Saksi Suyanto dijemput oleh mobil Elf sekitar pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan kawan - kawan lain menuju ke rumah kontrakan dari saudara Mashudi Alias Bendhot yang terletak di Desa Turirejo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora untuk menjemput rekan lain yang sudah ada disana. Setelah itu Saksi, beserta rekan lainnya berangkat menuju lokasi penebangan dan saudara Mashudi Alias Bendot membagi tugas kepada Saksi dan rekan lainnya;
 - Bahwa setelah dibagi tugas Saksi dan rekan lainnya langsung melaksanakan tugas sesuai dengan peran masing-masing;
 - Bahwa kemudian ketika penebangan kayu berjalan sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi dipanggil oleh Saksi Heri untuk membawakan handphone milik petugas Perhutani dan Saksi langsung masukan kantong celana Saksi sebelah kanan. Dan Saksi melanjutkan pemotongan kayu tersebut. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih, warna bak biru kombinasi kuning datang untuk mengangkut kayu tebangan, saat baru memasukan 2 (dua) batang kayu hasil potongan kayu tersebut tiba-tiba beberapa petugas Perhutani datang mengampiri dan akhirnya Saksi dan rekan lainnya langsung lari menyelamatkan diri sendiri;
 - Bahwa ketika itu Saksi bersama dengan rombongan penebang kayu akan tetapi Saksi tidak mengenalnya bersembunyi disalah satu rumah warga. Kemudian Saksi dan rekan lainnya dijemput oleh teman dari saudara Mashudi Alias Bendot yang sebelumnya Saksi telah dihubungi oleh saudara Mashudi Alias Bendot, lalu Saksi serta rekan lainnya kumpul lagi di sebuah Desa Jintel, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) jam kemudian Saksi melihat mobil Elf menuju ke jalan arah tempat Saksi menunggu, saat itu Saksi masih didalam rumah dan mobil Elf lewat dan memberhentikan mobil Elf tersebut, setelah mobil Elf

Halaman 44 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, kemudian Saksi dan rekan lainnya masuk ke dalam mobil, saat berada di dalam mobil datang petugas kepolisian mengendarai mobil sekira 5 (lima) orang dan mengendarai motor sebanyak 2 (dua) orang menyergap mobil Elf, kemudian membawa mobil Elf beserta Saksi dan rekan lainnya yang berada didalam mobil ke Polsek Sambong. Sekira pukul 10.00 WIB pihak Kepolisian dan petugas Perhutani mengamankan 7 (tujuh) orang dan membawa ke Polsek Sambong;

Bahwa saat itu sekira 20 (dua puluh) orang termasuk Saksi diamankan ke Polsek Sambong kemudian diserahkan ke Polres Blora sehingga Saksi diminta keterangan saat ini;

- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon kayu yang di tebang di lokasi tersebut dan sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa semua orang yang di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot belum mendapatkan upah;
- Bahwa yang mengancam saudara Slamet petugas Perhutani dengan menggunakan pisau adalah Saksi Winarto dan Saksi ikut menyekap bersama Saksi Heri dan Saksi Raozan;
- Bahwa jenis pohon kayu yang di tebang pada waktu itu adalah jenis pohon kayu Sonokeling;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon yang ditebang dan menjadi 13 (tiga belas) bagian tetapi saya tidak tahu ukurannya berapa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa merupakan rombongan penebang pohon di Kawasan hutan Dimana Saksi dan kawan-kawan ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Raozan Bin Slamet (Alm.), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa awalnya saat berada di lokasi hutan, masing-masing bekerja sesuai dengan pekerjaannya, pada saat proses menebang kayu hingga kayu tersebut roboh, Saksi diberi tugas untuk menjaga dekat Rel, kemudian Saksi meninggalkan lokasi pohon 1 (satu) menuju ke arah Rel yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, saat itu Saksi berdiam diri dan mengawasi sekitar lokasi;
- Bahwa kemudian sekira 4 (empat) jam berselang datang Saksi Winarto, Saksi Heri membawa petugas Perhutani menuju ke tempat Saksi berdiam diri, saat itu Saksi mendengar ada yang memerintahkan Saksi untuk menjaga petugas Perhutani agar diam ditempat, saat itu petugas Perhutani ditinggalkan ditempat Saksi dan Saksi menjaga petugas Perhutani tersebut agar tidak kemana-mana (diam ditempat);
- Bahwa selanjutnya Saksi Winarto dan Saksi Heri meninggalkan tempat Saksi. Sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Hariyanto datang bergabung dengan Saksi untuk menjaga petugas Perhutani;
- Bahwa Tidak lama kemudian truk tiba di lokasi tebang untuk mengangkut kayu, Saksi mendengar suara batang kayu dinaikkan ke atas truk, Tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan dengan kata-kata "Hayo-hayo", seketika Saksi bersama Saksi Hariyanto lari meninggalkan lokasi menuju ke arah keluar kawasan hutan, dalam pelarian tersebut Saksi Hariyanto menyerahkan handphone kepada Saksi sambil bilang "Iki HP gowo" Saksi jawab "HP ne Sopo iki" dijawab oleh Saksi Hariyanto "HP ne Perhutani", saat itu Saksi langsung membuang handphone tersebut ke jalan pada saat Saksi melarikan (saya tidak ingat tempat handphone tersebut), sehingga Saksi ditangkap oleh petugas perhutani dan Petugas Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon kayu yang di tebang di lokasi tersebut dan sudah dipotong-potong menjadi beberapa bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengancam saudara Slamet petugas Perhutani dengan menggunakan pisau adalah Saksi Winarto dan Saksi menyekap bersama Saksi Heri dan Saksi Hariyanto;
- Bahwa Saksi Winarto mengancam petugas perhutani dengan berkata "Nek Koe meneng Aku yo meneng". (Jika kamu diam saya juga diam);
- Bahwa jenis pohon kayu yang di tebang pada waktu itu adalah jenis pohon kayu Sonokeling;
- Bahwa setahu Saksi ada 3 (tiga) batang pohon yang ditebang dan menjadi 13 (tiga belas) bagian tetapi saya tidak tahu ukurannya berapa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter), 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter), 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa bertugas sebagai sopir dan kenek Elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Suherman Bin Jayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani KPH Cepu dan jabatan Ahli sebagai Penguji tingkat I KPH Cepu, dan tugas Ahli adalah melakukan pengujian dan Pengukuran kayu dan kordinator Penguji Tingkat II di wilayah KPH Cepu;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat dan mempunyai Surat Ijin Menguji kayu yaitu Pengujian Kayu Bulat (PKB) dengan Nomer Register: 04200000839, tanggal 13 April 2023 sampai dengan 7 Oktober 2023 dan Pengujian Kayu Gergajian (PKG) dengan Nomer Register: 07200000839 tanggal 08 April 2020 sampai dengan 07 Oktober 2023;
- Bahwa dalam perkara ini jenis kayu yang di amankan berupa kayu jenis Sonokeling dan ada 13 (tiga) belas batang kayu jenis Sonokeling;
- Bahwa adapun ciri-ciri jenis kayu Sonokeling adalah mempunyai pori-pori kayu penyebarannya tata baur mendekati tata lingkar, warna teras kayu coklat

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



kebiruan dengan garis-garis agak kehitaman, Gubalnya berwarna putih keabu-abuan;

- Bahwa Ahli ikut cek kelokasi tempat kejadian perkara dan Ahli mengecek tunggak pohon tersebut di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu, masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;

- Bahwa kayu yang telah diamankan oleh petugas Perhutani KPH Cepu yang selanjutnya disita oleh Polres Blora sebanyak 13 (tiga belas) batang ukuran :

- a. 1 (satu) batang Panjang 70 Cm Diameter 71 Cm;
- b. 1 (satu) batang Panjang 180 Cm Diameter 67 Cm;
- c. 1 (satu) batang Panjang 180 Cm Diameter 56 Cm;
- d. 1 (satu) batang Panjang 150 Cm Diameter 49 cm;
- e. 1 (satu) batang Panjang 150 Cm Diameter 46 Cm;
- f. 1 (satu) batang Panjang 140 Cm Diameter 44 Cm;
- g. 1 (satu) batang Panjang 240 Cm Diameter 40 Cm;
- h. 1 (satu) batang Panjang 190 Cm Diameter 36 Cm;
- i. 1 (satu) batang Panjang 150 Cm Diameter 36 Cm;
- j. 1 (satu) batang Panjang 190 Cm Diameter 35 Cm;
- k. 1 (satu) batang Panjang 180 Cm Diameter 36 Cm;
- l. 1 (satu) batang Panjang 190 Cm Diameter 32 Cm;
- m. 1 (satu) batang Panjang 300 Cm Diameter 27 Cm;

- Bahwa menurut Ahli 12 (dua belas) batang adalah Sortimen A III, 1 (satu) batang adalah Sortimen A II;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan kayu sono keling Sortimen A III adalah kayu yang mempunyai diameter 30 cm ke atas, sedangkan Sortimen A II adalah kayu yang mempunyai diameter 20 cm sampai dengan diameter 29 cm;

- Bahwa menurut Ahli kerugian yang di alami oleh Negara dalam hal ini Perhutani KPH Cepu sebesar Rp46.826.280,00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian Kerugian batang sebesar Rp16.397.280,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan Kerugian tunggak sebesar Rp30.429.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Ahlii, Para Terdakwa memberikan pendapat jika mereka tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Suyanto Als Pak Iteng Bin Jayus** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Saksi standby didekat pohon 1 (satu) berjarak sekitar 5 (lima) meter, saat itu rekan lainnya (tidak ingat) secara bergantian menebang pohon 1 (satu) sampai roboh, setelah pohon 1 (satu) roboh, Terdakwa bersama rekan lainnya secara bergantian memotongnya menjadi beberapa bagian, mengangkat potongan tersebut ke tempat penyimpanan (TP), selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan lainnya menuju ke lokasi pohon 2 (dua) kemudian mengangkat potongan pohon 2 (dua) ke tempat penyimpanan (TP), selanjutnya Terdakwa bersama rekan lainnya menuju ke lokasi pohon 3 (tiga) kemudian mengangkat potongan pohon 3 (tiga) ke tempat penyimpanan (TP), setelah terkumpul kayu tersebut, kemudian Terdakwa dan rekan lainnya (tidak ingat) menaikkan potongan kayu ke atas bak truk, sehingga 1 (satu) potongan kayu berada di atas truk, kemudian pada saat Terdakwa dan rekan lainnya akan menaikkan potongan kayu yang ke-2 (ke dua) dan posisi ujung kayu berada di atas bak truk Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", seketika itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, maupun rekan-rekan Terdakwa lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa Sunoto, Terdakwa Sukono, Terdakwa Damin dan Terdakwa Mulyo;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Sunoto Bin Yasir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa secara bergantian dengan rekan lainnya (tidak ingat) menebang pohon 1 (satu), setelah pohon 1 (satu) roboh Terdakwa memotong pada potongan 4 (empat) sampai putus. Kemudian Terdakwa pindah menuju ke pohon 2 (dua) dan secara bergantian memotong pohon 2 (dua) sehingga roboh, setelah pohon 2 (dua) roboh, Terdakwa memotong pada potongan 1 (satu) sampai putus, kemudian setelah terpotong menjadi beberapa potongan, Terdakwa dan rekan lainnya mengangkat potongan tersebut ke tempat penyimpanan kayu didekat pohon 1 (satu), setelah potongan tersebut terkumpul, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang truk yang akan mengangkut kayu di tempat penyimpanan kayu, kemudian Terdakwa dan rekan lainnya bersama-sama menaikkan potongan kayu ke atas bak truk

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga 1 (satu) potongan kayu berada di atas truck, kemudian pada saat Terdakwa dan rekan lainnya akan menaikkan potongan kayu yang ke-2 (ke dua) dan posisi ujung kayu berada di atas bak truk Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", seketika itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa maupun rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa, Terdakwa Sukono, Terdakwa Damin dan Terdakwa Mulyo;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter), 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter), 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Juri Bin Tamsir Alm.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa standby menunggu pohon 1 (satu) roboh yang berjarak sekitar 5 (lima) meter, saat itu pohon 1 (satu) ditebang oleh rekan lainnya yang Terdakwa tidak kenal secara bergantian sehingga roboh, setelah roboh Terdakwa bersama rekan lainnya yang Terdakwa tidak kenal secara bergantian memotong pohon tersebut pada potongan ke-2 ke dua) sampai putus. Kemudian Terdakwa menuju ke pohon 2 (dua), pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Heri untuk ke lokasi petugas Perhutani disekap, saat sampai di tempat petugas Perhutani yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari pohon 1 (satu), Terdakwa melihat sudah ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, saat itu Terdakwa standby didekat lokasi petugas Perhutani tepatnya disebelah kiri yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter. Tidak lama kemudian mobil truk datang ke lokasi dan menuju ke arah tempat penyimpanan kayu, Terdakwa mendengar rekan lainnya (tidak ingat) menaikkan kayu ke atas bak truk, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", seketika itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa Sunoto, Terdakwa Sukono, Terdakwa Damin dan Terdakwa Mulyo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter), 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter), 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Totok Als Pajjo Bin Suparmin Alm.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKP Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa standby di dekat lokasi pohon 3 (tiga) berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, saat itu pohon 3 (tiga) dipotong oleh rekan lainnya (tidak ingat) sampai roboh, kemudian setelah pohon 3 (tiga) roboh, Terdakwa memotong pohon 3 (tiga) yang sudah roboh pada potongan ke-2 (ke dua) dan ke-3 (ke tiga) secara bergantian sampai putus. Kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya mengangkat potongan pohon 3 (tiga) ke tempat penyimpanan (TP) didekat pohon 1 (satu), kemudian Terdakwa bersama-sama rekan lainnya menaikkan kayu ke atas truk, setelah 1 (satu) potongan kayu berada di atas bak truk, kemudian pada saat akan menaikkan potongan yang ke-2 (ke dua), saat ujung kayu berada di atas bak truk, Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", selanjutnya Terdakwa seketika melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa Sunoto, Saksi Sukono, Terdakwa Damin dan Terdakwa Mulyo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa V **Damin Bin Wakiran** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot Terdakwa menebang pohon 1 dengan menggunakan gergaji, Terdakwa bergantian bersama dengan rekan lainnya, kemudian setelah pohon 1 roboh, Terdakwa memotong pohon tersebut secara bergantian dengan dengan rekan lainnya yang tidak Terdakwa ingat namanya, dikarenakan saat itu situasi gelap, kemudian pohon 1 dipotong menjadi beberapa bagian, setelah pohon 1 terpotong menjadi beberapa

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya memindahkan potongan kayu tersebut ke tempat penyimpanan (TP), seingat Terdakwa pada saat itu rekan lainnya memindahkan potongan kayu dari pohon 2 dan pohon 3 ke tempat penyimpanan (TP), tidak lama kemudian datang truk ke lokasi tempat penyimpanan (TP), selanjutnya Terdakwa dan rekan menaikkan potongan kayu ke atas bak truk sehingga 1 potongan kayu berada di atas truk, kemudian pada saat Terdakwa dan rekan akan menaikkan potongan kayu yang ke 2 dan posisi ujung kayu berada di atas bak truk Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", seketika itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa, Terdakwa Sunoto, Terdakwa Sukono dan Terdakwa Mulyo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI **Sutiran Bin Bejo Alm.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa standby didekat pohon 1 (satu) berjarak sekitar 5 (lima) meter, pada saat itu pohon 1 (satu) dipotong oleh rekan lainnya (tidak ingat) secara bergantian sehingga roboh, setelah pohon 1 (satu) roboh Terdakwa diajak oleh rekan lainnya (tidak ingat) untuk memotong pohon 2 (dua), kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya secara bergantian memotong pohon 2 (dua) sampai roboh. Setelah pohon 2 (dua) roboh kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya secara bergantian memotong pohon 2 (dua) menjadi beberapa bagian, Terdakwa memotong pada potongan yang ke-2 (ke dua), setelah terpotong menjadi beberapa bagian kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya memindahkan potongan tersebut ke tempat penyimpanan (TP) didekat pohon 1 (satu), tidak lama kemudian datang truk dilokasi tempat penyimpanan, kemudian Terdakwa bersama-sama rekan lainnya menaikkan kayu ke atas truk, setelah 1 (satu) potongan kayu berada di atas bak truk, kemudian akan menaikkan potongan yang ke-2 (ke dua), saat ujung kayu berada di atas bak truk, Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", selanjutnya Terdakwa seketika melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa Damin, Terdakwa Sunoto, Terdakwa Sukono dan Terdakwa Mulyo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter), 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter), 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;

- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa VII **Samat Bin Sudar** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa standby disekitar lokasi pohon 1 (satu) berjarak sekitar 5 (lima) meter, saat itu rekan lainnya (tidak ingat) secara bergantian memotong pohon 1 (satu) sampai roboh, setelah pohon 1 (satu) roboh kemudian Terdakwa bersama dengan rekan lainnya (tidak ingat) memotong pohon tersebut di bagian bongkot sampai dengan putus, setelah putus kemudian Terdakwa mencari kayu yang akan digunakan untuk ender, saat mencari kayu untuk ender bertemu dengan Terdakwa Heri selanjutnya bersama-sama keliling disekitar lokasi, sehingga bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, saat itu Terdakwa mengarahkan lampu sorot ke laki-laki tersebut, kemudian laki-laki tersebut dibawa oleh Saksi Winarto dan Saksi Heri menuju ke lokasi pohon 1 (satu), selanjutnya Terdakwa mengikuti Saksi Winarto dan Saksi Heri berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, setelah sampai dilokasi penyekapan, Terdakwa berjalan menuju ke arah luar kawasan hutan

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 3 (tiga) orang laki-laki, setelah berjalan sekitar 1 (satu) kilometer bertemu dengan truk, saat itu Terdakwa standby di sekitar lokasi sekitar pertemuan dengan truk, kemudian truk berjalan menuju ke lokasi, sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", seketika itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa Damin, Terdakwa Sunoto, Terdakwa Sukono dan Terdakwa Mulyo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa VIII **Sanari Bin Cempli Alm.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi tempat penebangan, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa standby disekitar lokasi pohon 1 (satu) jarak sekitar 5 (lima) meter, kemudian Terdakwa bersama dengan rekan lainnya (tidak ingat) secara bergantian menebang pohon 1 (satu) sehingga roboh, setelah pohon 1 (satu) roboh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sukono memotong pohon 1 (satu) di potongan yang terakhir sampai dengan putus. Kemudian Terdakwa berpindah ke pohon 3 (tiga), saat itu pohon 3 (tiga) sudah roboh, selanjutnya saks memotong pohon 3 (tiga) dipotongan terakhir sampai putus, kemudian bersama dengan rekan lainnya memindahkan potongan tersebut ke tempat penyimpanan didekat pohon 1 (satu) yang berjarak sekitar 2 (dua) meter, tidak lama kemudian datang truk, kemudian bersama-sama rekan lainnya menaikkan kayu ke atas truk, setelah 1 (satu) potongan kayu berada di atas bak truk, kemudian pada saat akan menaikkan potongan yang ke-2 (ke dua), saat ujung kayu berada di atas bak truk, Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", selanjutnya Terdakwa seketika melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa Damin, Terdakwa Sunoto, Terdakwa Sukono dan Terdakwa Mulyo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IX **Supriyono Bin Suwadi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa bersama dengan rekan lainnya (tidak ingat) secara bergantian menebang pohon 1 (satu) sehingga roboh, setelah pohon 1 (satu) roboh Terdakwa bersama-sama dengan rekan lainnya (tidak ingat) memotong pohon 1 (satu) pada potongan ke-3 (ke tiga) sampai dengan putus, setelah pohon 1 (satu) terpotong menjadi beberapa bagian, kemudian Terdakwa bersama rekan lainnya memindahkan potongan kayu tersebut ke tempat penyimpanan didekat pohon 1 (satu), tidak lama kemudian datang truk dilokasi tempat penyimpanan, kemudian Terdakwa bersama-sama rekan lainnya menaikkan kayu ke atas truck, setelah 1 (satu) potongan kayu berada di atas bak truk, kemudian pada saat akan menaikkan potongan yang ke-2 (ke dua), saat ujung kayu berada di atas bak truk, Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", selanjutnya Terdakwa seketika melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa Damin, Terdakwa Sunoto, Terdakwa Sukono dan Terdakwa Mulyo;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa X **Sukono Als Pak Puji Bin Pon Alm.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa bersama dengan rekan lainnya (tidak ingat) secara bergantian menebang pohon 1 (satu) sehingga roboh, setelah pohon 1 (satu) roboh Terdakwa bersama dengan rekan lainnya (tidak ingat) memotong pohon 1 (satu) pada potongan terakhir sampai putus, kemudian bersama-sama memindahkan potongan kayu tersebut ke tempat penyimpanan (TP). Kemudian Terdakwa berpindah ke Pohon 3 (tiga), saat itu pohon 3 (tiga) sudah roboh, kemudian Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memotong pohon 3 (tiga) pada potongan 1 (satu) sehingga putus, selanjutnya setelah pohon 3 (tiga) terpotong menjadi beberapa bagian, Terdakwa bersama dengan rekan lainnya memindahkan potongan tersebut ke tempat penyimpanan didekat pohon 1 (satu), tidak lama kemudian datang truk dilokasi tempat penyimpanan, kemudian Terdakwa bersama-sama rekan lainnya

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan kayu ke atas truk, setelah 1 (satu) potongan kayu berada di atas bak truk, kemudian rekan lainnya dan Terdakwa akan menaikkan potongan yang ke-2 (ke dua), saat ujung kayu berada di atas bak truk, Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", selanjutnya Terdakwa seketika melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa, Terdakwa Damin, Terdakwa Sunoto dan Terdakwa Mulyo;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;
- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **XI Mulyo Bin Yasir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu yang ikut ditangkap oleh petugas Perhutani karena masuk ke dalam hutan milik Perhutani Blora;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa melakukan aktivitas penebangan kayu di Petak 4099 A RPH Gagakan BKPH Ledok KPH Cepu masuk Desa Brabowan, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan lain berbagi tugas atas instruksi Mashudi, ada yang menebang, mengangkut, ada yang mengawasi, ada sopir dan kenek elf yang mengantar dan menjemput ketika masuk dan keluar hutan;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penebang pohon Sonokeling;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangan pohon yaitu berawal pada saat sampai dilokasi, berdasarkan perintah saudara Mashudi Alias Bendot, Terdakwa secara bergantian menebang pohon 1 (satu) menggunakan gergaji, kemudian setelah pohon 1 (satu) roboh, secara bergantian pohon tersebut dipotong menjadi 5 (lima) bagian oleh rekan yang tidak Terdakwa ingat secara pastinya, saat itu Terdakwa memotong potongan yang ke-5 (ke lima) dengan rekan lainnya. Kemudian Terdakwa berpindah memotong pohon 3 (tiga) bersama dengan rekan lainnya (tidak ingat) sampai roboh, setelah pohon 3 (tiga) roboh, Terdakwa memotong pohon tersebut, seingat Terdakwa saat itu Terdakwa memotong potongan yang ke-2 (ke dua) dan ke-3 (ke tiga) bersama dengan rekan lainnya (tidak ingat), setelah pohon tersebut terpotong menjadi 3 (tiga), kemudian Terdakwa bersama dengan rekan lainnya (tidak ingat) mengangkut potongan kayu tersebut ke tempat penyimpanan (TP) didekat pohon 1 (satu), tidak lama kemudian datang truk ke lokasi tempat penyimpanan (TP), selanjutnya Terdakwa dan rekan lainnya (tidak ingat) menaikkan potongan kayu ke atas bak truk sehingga 1 (satu) potongan kayu berada di atas truk, kemudian pada saat Terdakwa dan rekan lainnya akan menaikkan potongan kayu yang ke-2 (ke dua), saat itu posisi ujung kayu berada di atas bak truk, kemudian Terdakwa mendengar ada teriakan dengan kata-kata "KEBOYAK", seketika itu Terdakwa melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya belum mendapatkan upah dari saudara Mashudi Alias Bendot;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali di ajak oleh saudara Mashudi Alias Bendot untuk menebang kayu di hutan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan lainnya tidak mempunyai ijin untuk menebang pohon kayu tersebut dari pihak Perhutani;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membawa alat gergaji adalah Terdakwa Damin dan yang membawa golok atau parang adalah Terdakwa, Terdakwa Damin dan Terdakwa Sunoto;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gergaji tangan, 1 (satu) tali tampar warna kuning panjang sekira 2 (dua) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran besar panjang sekira 12 (dua belas) meter, 1 (satu) tali tampar warna putih ukuran kecil panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih warna bak biru kombinasi kuning, 1 (satu) unit Elf merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver adalah benar yang disita saat penangkapan;

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa kayu adalah benar yang ditebang sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih, warna bak biru kombinasi kuning;
- 1 (tali) tampar warna kuning, panjang sekira 2 (dua) meter;
- 1 (tali) tampar warna putih ukuran besar, panjang sekira 12 (dua belas) meter);
- 1 (tali) tampar warna putih ukuran kecil, panjang sekira 3 (tiga) meter);
- 2 (dua) gergaji tangan;
- 13 (tiga belas) batang kayu jenis sonokeling berbentuk gelondong / log dengan berbagai macam ukuran, dengan total kubikasi 3,41 m³;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "UREA";
- 1 (satu) unit KBM Elf microbus merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver, tahun pemb 2009, Noka: MHCNH55EY9J027510, Nosin: M027510, beserta kunci KBM, dan STNK a.n SUNARSIH alamat Dsn Ngitik RW. 02 RT. 09 Ds. Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna gagang hijau dengan merk "TEKIRO";
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna Putih;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang dilapisi lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang karet warna hitam serta tempat penutup golok yang terbuat dari kardus warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok dari kayu warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 type RM -908 warna hitam;

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model: TA- 1034 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I Suyanto Als Pak Iteng Bin Jayus, Terdakwa II Sunoto Bin Yasir, Terdakwa III Juri Bin Tamsir, Terdakwa IV Totok Als Paijo Bin Suparmin, Terdakwa V Damin Bin Wakiran, Terdakwa VI Sutiran Bin Bejo Alm., Terdakwa VII Samat Bin Sudar, Terdakwa VIII Sanari Bin Cempli Alm., Terdakwa IX Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa X Sukono Als Pak Puji Bin Pon dan Terdakwa XI Mulyo Bin Yasir bersama dengan Saksi Khundhori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan Alias Kentung, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto dan Saksi Raozan Bin Slamet telah ditangkap oleh Petugas Perhutani Blora dan Anggota Polsek Sambong;
2. Bahwa benar penangkapan Para Terdakwa tersebut bermula ketika Saksi Slamet selaku petugas Perhutani yang sedang menjalankan tugasnya mengetahui adanya aktivitas penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan tepatnya di Petak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu Turut Tanah Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;
3. Bahwa benar Saksi Slamet selaku petugas kehutanan dari Perhutani Blora saat itu mengalami penangkapan oleh sejumlah orang di kawasan hutan tersebut;
4. Bahwa benar di kawasan hutan Petak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu Turut Tanah Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora ditemukan kayu tebangan jenis Sonokeling sebanyak 13 (tiga) belas batang;
5. Bahwa benar akibat penebangan pohon tersebut Perhutani KPH Cepu Kabupaten Blora mengalami kerugian sebesar Rp46.826.280,00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian Kerugian batang sebesar Rp16.397.280,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan Kerugian tunggak sebesar Rp30.429.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa I Suyanto Als Pak Iteng Bin Jayus, Terdakwa II Sunoto Bin Yasir, Terdakwa III Juri Bin Tamsir, Terdakwa IV Totok Als Paijo Bin Suparmin, Terdakwa V Damin Bin Wakiran, Terdakwa VI Sutiran Bin Bejo Alm., Terdakwa VII Samat Bin Sudar, Terdakwa VIII Sanari Bin Cempli Alm., Terdakwa IX Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa X Sukono Als Pak Puji Bin Pon dan

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XI Mulyo Bin Yasir bersama dengan Saksi Khundhori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan Alias Kentung, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto dan Saksi Raozan Bin Slamet tersebut dilakukan atas perintah dari sdr. Mashudi als Bendot yang saat ini belum tertangkap;

7. Bahwa benar kayu-kayu yang ditemukan tersebut tidak dilengkapi Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai dokumen sahnya;

8. Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa I Suyanto Als Pak Iteng Bin Jayus, Terdakwa II Sunoto Bin Yasir, Terdakwa III Juri Bin Tamsir, Terdakwa IV Totok Als Pajjo Bin Suparmin, Terdakwa V Damin Bin Wakiran Terdakwa VI Sutiran Bin Bejo Alm., Terdakwa VII Samat Bin Sudar, Terdakwa VIII Sanari Bin Cempli Alm., Terdakwa IX Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa X Sukono Als Pak Puji Bin Pon dan Terdakwa XI Mulyo Bin Yasir bersama dengan Saksi Khundhori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan Alias Kentung, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto dan Saksi Raozan Bin Slamet kemudian diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Jo Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyebutkan perubahan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi Undang-Undang RI

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang namun oleh karena tidak seluruh Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirubah semua namun hanya sebagian Pasalnya sedangkan Pasal yang didakwakan ini termasuk yang tidak dirubah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menyebutkan Pasal dakwaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sebagian telah diubah ke dalam Pasal 37 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan keterangan Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngardi, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto dan Saksi Raozan Bin Slamet yang menerangkan jika mereka berempat saja yang terlibat mengamankan Saksi Slamet Bin Sarban selaku petugas Perhutani yang datang ke lokasi akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sebagian telah ke dalam Pasal 37 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;**
3. **Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;**
4. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sebagian telah diubah ke dalam Pasal 37 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini juga ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa di depan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Suyanto Als Pak Iteng Bin Jayus, Terdakwa II Sunoto Bin Yasir, Terdakwa III Juri Bin Tamsir, Terdakwa IV Totok Als Paijo Bin Suparmin, Terdakwa V Damin Bin Wakiran, Terdakwa VI Sutiran Bin Bejo Alm., Terdakwa VII Samat Bin Sudar, Terdakwa VIII Sanari Bin Cempli Alm., Terdakwa IX Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa X Sukono Als Pak Puji Bin Pon dan Terdakwa XI Mulyo Bin Yasir, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, mereka merupakan Warga Negara Indonesia yang didakwa melakukan tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora yang termasuk di dalam wilayah hukum Indonesia dan selama menjalani pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili merupakan orang perseorangan yang didakwa melakukan perbuatan perusakan hutan di wilayah hukum Indonesia, sehingga apabila mereka kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada mereka, maka mereka tidak bisa lain harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi khusus dari makna dengan sengaja, namun petunjuk untuk dapat mengetahui kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wellens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “Menebang” adalah memotong batang pohon biasanya yang besar-besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sebagian telah diubah ke dalam Pasal 37 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan “Kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Suyanto Als Pak Iteng Bin Jayus, Terdakwa II Sunoto Bin Yasir, Terdakwa III Juri Bin Tamsir, Terdakwa IV Totok Als Pajo Bin Suparmin, Terdakwa V Damin Bin Wakiran, Terdakwa VI Sutiran Bin Bejo Alm., Terdakwa VII Samat Bin Sudar, Terdakwa VIII Sanari Bin Cempli Alm., Terdakwa IX Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa X Sukono Als Pak Puji Bin Pon dan Terdakwa XI Mulyo Bin Yasir bersama dengan Saksi Khundhori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan Alias Kentung, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto dan Saksi Raozan Bin Slamet pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 telah ditangkap oleh Petugas Perhutani Blora bersama dengan Anggota Polsek Sambong dan penangkapan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bermula ketika Saksi Slamet selaku petugas Perhutani yang sedang menjalankan tugasnya mengetahui adanya aktivitas penebangan pohon Sonokeling di kawasan hutan tepatnya di Petak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu Turut Tanah Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora;

Bahwa Saksi Slamet selaku petugas kehutanan dari Perhutani Blora saat itu mengalami penyekapan oleh sejumlah orang di kawasan hutan tersebut dan di kawasan hutan Petak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu Turut Tanah Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora ditemukan kayu tebangan jenis Sonokeling sebanyak 13 (tiga) belas batang yang akibat penebangan pohon tersebut Perhutani KPH Cepu Kabupaten Blora mengalami kerugian sebesar Rp46.826.280,00 (empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian Kerugian batang sebesar Rp16.397.280,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dan Kerugian tunggak sebesar Rp30.429.000,00 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I Suyanto Als Pak Iteng Bin Jayus, Terdakwa II Sunoto Bin Yasir, Terdakwa III Juri Bin Tamsir, Terdakwa IV Totok Als Paijo Bin Suparmin, Terdakwa V Damin Bin Wakiran, Terdakwa VI Sutiran Bin Bejo Alm., Terdakwa VII Samat Bin Sudar, Terdakwa VIII Sanari Bin Cempli Alm., Terdakwa IX Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa X Sukono Als Pak Puji Bin Pon dan Terdakwa XI Mulyo Bin Yasir bersama dengan Saksi Khundhori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan Alias Kentung, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto dan Saksi Raozan Bin Slamet tersebut dilakukan atas perintah dari sdr. Mashudi als Bendot yang saat ini belum tertangkap dan kayu-kayu yang ditemukan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagai dokumen sahnya sehingga atas perbuatannya Para Terdakwa kemudian diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka terlibat dalam aktivitas penebangan tersebut karena diminta oleh Sdr. Mashudi (DPO) yang memberi tugas sebagai penebang pohon di dalam hutan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, di dalam hutan setelah diantar oleh Saksi Khundhori Bin Dasimin dan Saksi Aan Setiawan Alias Kentung, dengan perintah yang berasal dari

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Mashudi, dihubungkan lagi dengan ditemukannya barang bukti kayu jenis Sonokeling sebanyak 13 (tiga) belas batang yang menurut keterangan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi merupakan hasil pemotongan yang dilakukan, menunjukkan jika telah terjadi perbuatan memotong kayu besar yang dapat dikatakan sebagai perbuatan menebang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, lokasi penebangan tersebut terjadi di Petak 4099 A RPH Gagakan, BKPH Ledok, KPH Cepu Turut Tanah Desa Brabowan Kecamatan Sambong Kabupaten Blora yang merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap di wilayah Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi keterlibatan mereka sebagai penebang pohon adalah atas perintah Sdr. Mashudi dan mereka memang datang untuk mendapatkan upah dari keterlibatannya sebagai penebang dalam aktivitas penebangan pohon di kawasan tersebut, sehingga Para Terdakwa memang menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya menunjukkan jika perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sebagian telah diubah ke dalam Pasal 37 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dikenal adanya izin pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayAan, pemeliharAan, dan pemasaran, dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 setiap hasil hutan harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kegiatan menebang pohon yang dilakukan Para Terdakwa bersama dengan Saksi

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngaji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto, Saksi Raozan Bin Slamet, di dalam kawasan hutan setelah diantar oleh Saksi Khundhori Bin Dasimin dan Saksi Aan Setiawan Alias Kentung, adalah atas perintah Sdr. Mashudi untuk ikut terlibat dalam melakukan aktivitas penebangan di dalam kawasan hutan jika dihubungkan dengan barang bukti berupa kayu tebangan jenis Sonokeling sebanyak 13 (tiga) belas batang yang ditemukan seluruhnya tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan maupun pendapat Ahli terkait kayu-kayu tersebut telah menunjukkan jika aktivitas penebangan yang melibatkan Para Terdakwa tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur “Tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan perbuatan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti kata “Bersama-sama melakukan” setidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana di mana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP setidaknya ada 3 (tiga) peran pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*), yang dimaksud dengan “pelaku” (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), ini sifatnya tidak terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang disuruh melakukannya tidak diketahui bahwa perbuatan itu sebenarnya merupakan suatu tindak pidana;



3. Orang yang turut melakukan (*mededader*) mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka yang dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka. Untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, tidak dapat dilihat pada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan dilihat sebagai suatu kesatuan. Ada dua (2) syarat untuk adanya *mededader*, yaitu harus ada kerja sama secara fisik, harus ada kesadaran kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di atas dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa maupun keterangan Saksi-Saksi lain yang melakukan penangkapan diketahui bahwa peranan Para Terdakwa dengan peranan Saksi Khundhori Bin Dasimin, Saksi Aan Setiawan Alias Kentung, Saksi Budi Santoso Bin Marman, Saksi Jarmo Bin Jaman, Saksi Margono Bin Saimin, Saksi Winarto Alias Windra Bin Ngarji, Saksi Heri Bin Suyoto, Saksi Hariyanto Bin Nyoto dan Saksi Raozan Bin Slamet dalam melakukan aktivitas penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin tersebut berbeda-beda, dalam hal ini Para Terdakwa atas perintah dari sdr. Mashudi als Bendot (DPO) bertugas sebagai penebang pohon yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa seizin pejabat yang berwenang menunjukkan Para Terdakwa merupakan orang yang melakukan, karena perbuatannya telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur "Mereka yang melakukan perbuatan" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 ayat (1) huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sebagian telah diubah ke dalam Pasal 37 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan sebagaimana telah diuraikan di muka, dan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat baik mengenai kualifikasi pidananya maupun mengenai lamanya pidana dan jumlah denda serta hukuman pengganti denda sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I, II, V dan XI telah mengajukan pembelaan, begitu juga Terdakwa III, IV, VI, VII, VIII, IX maupun X juga telah mengajukan permohonan keringanan hukuman sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadap tuntutan pidana, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I, II, V dan XI maupun permohonan Terdakwa III, IV, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- 1 (satu) unit KBM truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih, warna bak biru kombinasi kuning;
 - 3- 1 (tali) tampar warna kuning, panjang sekira 2 (dua) meter;
 - 4- 1 (tali) tampar warna putih ukuran besar, panjang sekira 12 (dua belas) meter;
 - 5- 1 (tali) tampar warna putih ukuran kecil, panjang sekira 3 (tiga) meter;
 - 6- 2 (dua) gergaji tangan;
 - 7- 13 (tiga belas) batang kayu jenis sonokeling berbentuk gelondong / log dengan berbagai macam ukuran, dengan total kubikasi 3,41 m³;
 - 8- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "UREA";
 - 9- 1 (satu) unit KBM Elf microbus merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver, tahun pemb 2009, Noka: MHCNH55EY9J027510, Nosin: M027510, beserta kunci KBM, dan STNK a.n SUNARSIH alamat Dsn Ngitik RW. 02 RT. 09 Ds. Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
 - 10- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam;
 - 11- 1 (satu) buah pisau lipat warna gagang hijau dengan merk "TEKIRO";
 - 12- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna Putih;
 - 13- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang dilapisi lakban warna coklat;
 - 14- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna hitam;
 - 15- 1 (satu) buah golok dengan gagang karet warna hitam serta tempat penutup golok yang terbuat dari kardus warna coklat;
 - 16- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
 - 17- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok dari kayu warna putih;
 - 18- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 type RM -908 warna hitam;
 - 19- Sebilah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 20- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model: TA- 1034 warna hitam;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Winarto Alias Windra Bin Ngarji Dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Winarto Alias Windra Bin Ngarji Dkk.;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan pembalakan liar;
- Perbuatan tersebut dilakukan secara berkelompok dan bekerjasama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa melakukan tindak pidana atas perintah dan permintaan orang lain yang justru belum diproses secara hukum karena belum tertangkap;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya hanya untuk mendapatkan upah yang justru belum diterimanya;
- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang sebagian telah diubah ke dalam Pasal 37 PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Suyanto Als Pak Iteng Bin Jayus**, Terdakwa II **Sunoto Bin Yasir**, Terdakwa III **Juri Bin Tamsir Alm.**, Terdakwa IV **Totok Als Paijo Bin Suparmin Alm.**, Terdakwa V **Damin Bin Wakiran Alm.**, Terdakwa VI **Sutiran Bin Bejo Alm.**, Terdakwa VII **Samat Bin Sudar**, Terdakwa VIII **Sanari**

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Bin Cempli Alm., Terdakwa IX Supriyono Bin Suwadi, Terdakwa X Sukono Als Pak Puji Bin Pon Alm. dan Terdakwa XI Mulyo Bin Yasir tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** serta denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM truk merk Mitsubishi No Polisi K-8417-PD warna kabin putih, warna bak biru kombinasi kuning;
- 1 (tali) tampar warna kuning, panjang sekira 2 (dua) meter;
- 1 (tali) tampar warna putih ukuran besar, panjang sekira 12 (dua belas) meter;
- 1 (tali) tampar warna putih ukuran kecil, panjang sekira 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) gergaji tangan;
- 13 (tiga belas) batang kayu jenis sonokeling berbentuk gelondong / log dengan berbagai macam ukuran, dengan total kubikasi 3,41 m3;
- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "UREA";
- 1 (satu) unit KBM Elf microbus merk Isuzu No Polisi S-7630-AA warna silver, tahun pemb 2009, Noka: MHCNH55EY9J027510, Nosin: M027510, beserta kunci KBM, dan STNK a.n SUNARSIH alamat Dsn Ngitik RW. 02 RT. 09 Ds. Tanjungharjo Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A5 warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna gagang hijau dengan merk "TEKIRO";
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna Putih;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang dilapisi lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA Model TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang karet warna hitam serta tempat penutup golok yang terbuat dari kardus warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok dari kayu warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 type RM -908 warna hitam;
- Sebilah golok dengan gagang kayu serta tempat penutup golok yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model: TA- 1034 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Winarto Alias Windra bin Ngarji Dkk.;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing secara berimbang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Rabu, tanggal 24 Januari 2024** oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H., M.H., dan Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 1 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Z.K Bagus Catur Yuliawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I, II, V dan XI serta Terdakwa III, IV, VI, VII, VIII, IX maupun X.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

TTD

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Oktaf Patekkai, S.Kom, S.H., M.H.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 99/Pid.B/LH/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79